

**ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP ZAKAT
PERTANIAN CABAI DI DESA SANGIR KECAMATAN
DABUN GELANG KABUPATEN GAYO LUES**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RITA YANTI

NIM. 170102019

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP ZAKAT
PERTANIAN CABAI DI DESA SANGIR KECAMATAN
DABUN GELANG KABUPATEN GAYO LUES**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

RITA YANTI

NIM. 170102019

Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Ridwan Nurdin, MCL.
NIP. 196607031993031003

Pembimbing II,



Riza Afrian Mustaqim, M.H.
NIP. 199310142019031013

**ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP ZAKAT
PERTANIAN CABAI DI DESA SANGIR KECAMATAN DABUN
GELANG KABUPATEN GAYO LUES**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 19 Juli 2022 M
20 Zulhijjah 1443 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Dr. Ridwan Nurdin, MCL.
NIP. 196607031993031003

Sekretaris,



Riza Afrizah Mustaqim, M.H.
NIP. 199310142019031013

Penguji I,



Dr. Soraya Devy, M.Ag.
NIP. 196701291994032003

Penguji II,



Husni Jalil, M.A.
NIDN. 1301128301

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Rita Yanti
NIM : 170102019
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Juli 2022

Yang menyatakan,



Rita Yanti

ABSTRAK

Nama : Rita Yanti
NIM : 170102019
Fakultas/ Prodi : Syari'ah Dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Cabai di Desa Sangir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues
Tanggal Munaqasyah : 19 Juli 2022
Tebal Skripsi : 84 Halaman
Pembimbing I : Dr. Ridwan, MCL.
Pembimbing II : Riza Afrian Mustaqim, M.H.
Kata Kunci : *Persepsi Masyarakat, Zakat, Zakat Pertanian*

Penelitian ini di latar belakang oleh masyarakat Desa Sangir yang tidak mengeluarkan zakat pertanian dari tanaman cabainya yang telah memenuhi syarat zakat pertanian. Secara umum masyarakat di Desa Sangir tidak mengetahui hukum mengenai zakat pertanian cabai sehingga mereka tidak menunaikan zakatnya, namun sebagian mereka mengeluarkan sedekah dari hasil panennya lalu menyerahkannya kepada kerabat terdekat. Penulis tertarik untuk mengkaji analisis persepsi masyarakat terhadap zakat pertanian cabai di Desa Sangir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues. Kajian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang ada. *Pertama*, Bagaimana persepsi masyarakat terhadap zakat pertanian cabai di Desa Sangir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues. *Kedua*, Bagaimana analisis hukum Islam terhadap implementasi zakat pertanian cabai di Desa Sangir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat Desa Sangir Kecamatan Dabun Gelang terhadap zakat pertanian cabai adalah tidak wajib dan banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang zakat pertanian cabai disebabkan minimnya pemahaman masyarakat terhadap zakat cabai yang mengakibatkan mereka tidak menunaikan zakat pertanian cabai. Ditinjau dari hukum Islam persepsi masyarakat terhadap zakat pertanian cabai masih belum sesuai antara praktik dengan hukum Islam disebabkan tidak ada ayat atau hadis yang menjelaskan secara rinci mengenai zakat cabai. Dalam hukum Islam hasil tanaman cabai ada zakatnya yaitu termasuk ke dalam zakat pertanian sayuran.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله , والصلاة واسلام على رسول الله , وعلى اله واصحابه ومن الاله , اما بعد

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Saw. beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP ZAKAT PERTANIAN CABAI DI DESA SANGIR KECAMATAN DABUN GELANG KABUPATEN GAYO LUES**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Muhammad Siddiq, M.H., Phd Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Jabbar, MA Wakil Dekan I, Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.S.I Wakil Dekan II dan Bapak Saifuddin Sa'dan S.Ag., M.Ag Wakil Dekan III yang telah membimbing kami Mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.

2. Bapak Arifin Abdullah, S.HI., M.H. selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh beserta dosen dan stafnya.
3. Bapak Dr. Ridwan, MCL., selaku pembimbing I dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H., selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, semangat, bantuan, ide, dan pengarahan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan dimudahkan rezekinya.
4. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
5. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan Kepada kedua orang tua saya, Almarhum Ayah tercinta dan Ibunda Aminah tercinta yang selalu menyayangi dan menjaga saya dalam doa serta pendidikan yang begitu istimewa, juga kepada Kakak Julita Wati dan Abang Ipar, serta Adik Nurmala yang telah memberikan semangat, doa dan kasih sayang.
6. Tak lupa ucapan terimakasih Saya kepada para sahabat seperjuangan yang setia memberi doa, motivasi, bantuan dan menemani setiap kala waktu, Eliza Angraini, Intan Nadia Afrina, Asna, Cut Dara Sari Mulia, teman-teman HES leting 17 yang tidak mungkin saya sebutkan satu-persatu, serta seluruh teman-teman seperjuangan. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.


Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari

berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 14 Juli 2022

Penulis,

Rita Yanti



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Sa'	Ś	es (dengan titik di	غ	Gain	G	Ge

			atas)				
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	Fā'	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sūn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan	ي	Yā'	Y	Ye

			titik di bawah)				
د	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>dammah</i>	U	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama

...يَٓ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
...وُٓ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

فَعَلَ -fa'ala كَتَبَ -katabm فَعَلَ -fa'ala
 دُكِرَ -zukira يَذْهَبُ -yazhabu سُئِلَ -su'ila كَيْفَ
 -kaifa هَوَلَ -haul

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...يَٓ...َآ	<i>fathah dan alif' atau yā'</i>	Ā	a dangaris di atas
...يِٓ	<i>Kasrah danyā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُٓ	<i>ḍammah dan wāu</i>	Ū	u dangaris di atas

Contoh:

قَالَ -qāla رَمَى -ramā

syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā*

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرُّ -*al-birr*

الْحَجَّ -*al-ḥajj*

نُعِمُّ -*nu' 'ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُ -*ar-rajulu* اَسَيْدَةٌ -*as-sayyidatu*

اَشْمَسُ -*asy-syamsu* الْقَلَمُ -*al-qalamu*

الْبَدِيعُ -*al-badī'u* الْحَالُ -*al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ -*ta' khuzūna*

النَّوْءُ -*an-nau'*

شَيْءٌ -*syai'un*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:



وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>
	- <i>Fa aful-kaila wal- mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Ibrāhīmul-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>man istaṭā'a ilāhi sabīla</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan

untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:



وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi</i>
لِلَّذِي بِيكَلِمَةٍ مَّبَارَكَةٍ	- <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-</i>
	<i>Qur'ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fihil</i>
	<i>qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	<i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرَمِنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

-*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلّٰهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

-*Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

-*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi


- a. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- b. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- c. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Penduduk Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues ...	49
Tabel 2. Jumlah Petani di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaen Gayo Lues ..	50
Tabel 3. Batas Desa Sangir dengan Desa Lainnya.....	52
Tabel 4. Penggunaan Lahan di Desa Sangir	52
Tabel 5. Jenis Tanaman Hasil Pertanian Desa Sangir	53
Tabel 6. Kegiatan Sosial Masyarakat Desa Sangir	54



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 : SK Pembimbing.....	76
Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	77
Lampiran 3 : Protokol Wawancara.....	78
Lampiran 4 : Dokumentasi Wawancara	82



DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
DAFTAR ISI.....	xx
BAB SATU: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Penjelasan Istilah	10
E. Kajian Pustaka	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB DUA: LANDASAN TEORI	22
A. Konsep Dasar Zakat	22
1. Definisi Zakat	22
2. Dasar Hukum Zakat	23
3. Syarat-syarat Wajib Zakat	24
4. Jenis-jenis Zakat	27
5. Pihak yang Tidak Berhak Menerima Zakat	28
B. Konsep Zakat Pertanian	29
1. Pengertian Zakat Pertanian	29
2. Dasar Hukum Zakat Pertanian	31
3. Syarat-syarat Zakat Pertanian	34
4. Mustahik Zakat Pertanian	39
5. Hasil Pertanian yang Wajib Dizakati	44
6. Nishab, Ukuran dan Cara Mengeluarkan Zakat Hasil Pertanian	45
7. Manfaat dan Hikmah Zakat Pertanian	46
BAB TIGA: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	48
B. Persepsi Masyarakat Tentang Zakat Pertanian Cabai Di Desa Sangir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues	55

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Zakat Pertanian Cabai Di Desa Sangir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues	61
BAB EMPAT: PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	84



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, manusia tidak bisa hidup sendiri. Karena manusia adalah makhluk sosial, dimana saling membutuhkan antara satu dan lainnya. Agar hubungan antar manusia atau yang disebut dengan *hablum minannas* ini tetap terjalin dengan baik, maka kita perlu menjaganya dengan baik pula, salah satu caranya adalah saling membantu dalam meningkatkan kesejahteraan hidup dengan cara melaksanakan salah satu rukun Islam yaitu zakat.

Jika dilihat dari segi bahasa zakat berarti bersih, subur, suci, berkat dan berkembang. Dengan demikian zakat juga bermakna mensucikan.¹ Hal ini sebagaimana tercermin dalam firman Allah Swt. berikut:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩﴾

Sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu).(QS. Asy-Syams [91]: 9).

Arti “tumbuh” dan “suci” tidak hanya dipakaikan untuk kekayaan, tetapi lebih dari itu, juga untuk jiwa orang yang menzakatkannya, atau dengan kata lain orang yang melaksanakan zakat jiwanya senantiasa suci dari hal-hal yang dibenci dan tidak diridhai dan disukai oleh Allah, hal ini sesuai dengan firman Allah:²

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah [9]: 103).

¹ El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Jogjakarta: Diva Press, 2013), hlm. 13-14.

²Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2004), hlm. 35.

Zakat adalah salah satu budaya luhur Islam yang kemudian datang memproklamirkan persamaan, kerjasama, kasih mengasihi, sayang menyayangi, dan membongkar seluruh akar kejahatan yang menjamin kelestarian manusia untuk kemaslahatan dunia dan akhirat.³

Sedangkan makna zakat menurut syariat ialah kewajiban yang harus ditunaikan dalam harta khusus, yaitu hewan ternak, tetanaman, termasuk juga barang tambang, dan perdagangan, yang kemudian diberikan kepada golongan tertentu atau lebih tepatnya delapan golongan yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah dalam waktu khusus, yaitu jika telah sampai satu tahun, selain buah-buahan, yang jika berbuah, saat itulah waktu wajib dikeluarkannya zakat.⁴ Jika dilihat dari segi istilah fiqh zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerima di samping bermakna mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.⁵

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Zakat merupakan perkara yang diwajibkan oleh Allah Swt. kepada umat muslim dengan menyisihkan sebagian dari harta kemudian diserahkan kepada orang yang membutuhkan dengan harapan untuk memperoleh berkah Dengan pengelolaan yang baik, zakat ini merupakan salah satu sumber dana yang potensial sehingga dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Dalam hal ini pemerintah turut andil dalam mengambil peran untuk memberikan pembinaan, perlindungan, pelayanan kepada muzakki, mustahik dan pengelola zakat.

Adapun menurut Hakim zakat merupakan salah satu manifestasi solidaritas umat Islam yang diwajibkan oleh Allah Swt, serta merupakan ibadah

³ Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Fiqh Zakat Kontemporer*, (Solo: Al-Qowam, 2011), hlm. 2.

⁴ Ibid.

⁵ Zamakhsyari, *Al-Faiq fi Gharib Al-Hadits: Jilid 1*, (Beirut: Dar Ihya Al Kutub Al 'Arabiyyah, 1999), hlm. 536.

materil yang menjadi kunci pembuka rahmat-Nya. Kemudian di samping zakat dapat menjadi wahana pelindung bagi sesama, zakat juga mengandung hikmah yang sangat besar, di antaranya meningkatkan keimanan, membersihkan jiwa serta menjaga harta.⁶

Zakat dapat dibedakan dalam dua kelompok besar yaitu zakat fitrah dan zakat *maal*. Zakat fitrah yang merupakan zakat jiwa atau disebut juga *zakat al-nafs*, bermakna kewajiban berzakat bagi setiap individu baik itu anak kecil maupun orang yang sudah dewasa dan biasanya dibarengi dengan ibadah puasa di bulan Ramadhan. Sedangkan yang dimaksud dengan zakat *maal* adalah zakat kekayaan, artinya zakat yang dikeluarkan dari kekayaan atau sumber kekayaan itu sendiri. Uang merupakan salah satu dari kekayaan. Kemudian pendapatan dari profesi, usaha, investasi juga merupakan sumber dari kekayaan.

Orang yang wajib mengeluarkan zakat maal, adalah orang Islam yang merdeka, baligh (telah sampai umur), berakal dan memiliki nishab serta harta tersebut milik sempurna atau sepenuhnya. Adapun harta yang dimiliki tidak semuanya terkena kewajiban zakat. Namun harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus berdasarkan ketentuan dan syarat sebagaimana yang diatur di dalam hukum Islam.

Terdapat dua puluh tujuh ayat yang menyandingkan kewajiban shalat dengan zakat dalam berbagai bentuk penyampaian. Kemudian di dalam Al-Qur'an terdapat pula ayat-ayat yang memuji orang yang secara sungguh-sungguh menunaikannya, namun sebaliknya memberikan ancaman bagi siapa saja yang meninggalkannya. Bahkan khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq bertekad memerangi orang-orang yang enggan dalam mengeluarkan zakat meskipun mereka menunaikan shalat.⁷

⁶Hakim dkk, *Zakat Tebu di Desa Ganjaran Kecamatan Gondanglegi Malang*. (IAI Al-Qalam Gondanglegi, 2017), hlm. 101-102.

⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm.2.

Al-Qur'an dan Sunnah Nabi saw. menyebutkan dengan jelas bahwa ada tujuh jenis harta yang wajib dizakati. Penyebutan ketujuh jenis harta tersebut disertai dengan keterangan yang cukup detail tentang batas minimum dan tarifnya, kecuali zakat perniagaan. Tujuh jenis harta tersebut adalah emas, perak, hasil pertanian, barang dagangan, ternak, hasil tambang dan barang temuan (*rikaz*).

Manusia hidup di bumi sebagai tempat untuk tinggal dan mempertahankan siklus hidupnya. Bumi yang diciptakan Allah lengkap dengan segala isinya terutama tanaman dan tumbuhan yang tumbuh dengan suburnya dapat menjadi sumber kehidupan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya manusia terutama umat Islam bersyukur dan berterima kasih atas karunia Allah tersebut melalui pengeluaran zakat, khususnya pada zakat pertanian.

Ternyata zakat pertanian memiliki perbedaan dengan zakat kekayaan yang lain, seperti uang, ternak, maupun barang-barang dagang. Perbedaannya adalah bahwa zakatnya tidak tergantung pada masa *haul* (berlaluinya tempo satu tahun), oleh karena benda yang dizakatkan itu merupakan hasil yang diberikan oleh tanah, artinya bila produksi itu diperoleh, maka itu merupakan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Dalam istilah modern sekarang, zakat merupakan pajak produksi yang diperoleh dari eksploitasi tanah. Sedangkan zakat atas kekayaan-kekayaan yang lain merupakan pajak yang dikenakan atas modal atau pokok kekayaan itu sendiri, baik berkembang atau tidak berkembang.⁸

Dalam kajian fiqh klasik, hasil pertanian yaitu mencakup semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit biji-bijian dimana hasilnya dapat dimakan atau dinikmati oleh manusia dan hewan serta lainnya. Sedangkan

⁸Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat...*, hlm. 242.

yang dimaksud dengan hasil perkebunan adalah buah-buahan di mana hasilnya juga dapat dimakan atau dinikmati oleh manusia dan hewan serta lainnya.⁹

Adapun menurut Al-Zuhaili, zakat pertanian ini diwajibkan bukan tanpa alasan melainkan berdasarkan landasan yang kuat yaitu berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, ijma' dari para ulama, serta secara rasional. Alasan diwajibkannya zakat pertanian adalah karena tanah yang ditanami merupakan tanah yang bisa berkembang yaitu tanaman yang tumbuh di atasnya maka ada kewajiban yang harus dikeluarkan darinya. Namun apabila tanaman tersebut rusak disebabkan serangan hama maka tidak ada kewajiban zakat atasnya dikarenakan tanah tersebut tidak berkembang serta tanamannya rusak.

Kebanyakan Fuqaha (*jumhur*), berpendapat zakat khusus pada tumbuhan yang sengaja ditanam untuk dijadikan makanan pokok, dengan syarat bisa disimpan. Sementara menurut Fuqaha Hambali, tidak dipersyaratkan bahwa yang dapat disimpan tersebut harus bisa dijadikan makanan pokok. Bahkan zakat itu tetap wajib atas semua biji-bijian yang bisa disimpan, sekalipun tidak bisa dijadikan makanan.¹⁰

Sedangkan Abu Hanifah memiliki pendapat tersendiri yaitu mewajibkan atas setiap tumbuh-tumbuhan yang ditumbuhkan oleh bumi baik berupa biji-bijian, buah-buahan bahkan berupa bunga sekalipun. Dan mengecualikan pada tiga perkara yaitu kayu bakar, bambu dan rumput. Beliau mengecualikan pada tiga perkara tersebut disebabkan pada saat itu tanaman berupa kayu bakar, bambu dan rumput dipandang sebagai tanaman yang dapat merusak tanah.¹¹

Terdapat beberapa hadis shahih yang menyebutkan bahwa besar satu *nisab* biji-bijian dan buah-buahan adalah 5 *wasdaq*, dan berdasarkan kesepakatan

⁹Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat; Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 85-86.

¹⁰ Syauqi Ismailsyahhatih, *Penerapan Zakat Dalam Dunia Modern*, alih bahasa Anshari Umar Sitanggal, (Jakarta: Pustaka Dian, 1986), hlm. 271.

¹¹ Imam Hambali, *Zakat Hasil Pertanian Menurut Abu Hanifah*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005), hlm. 3-4. Dikutip dari Abdur-Rahman al-Jazari, "Kitab al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah", jld. I (Bairut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 616.

ulama bahwa 1 *wasaq* adalah sama dengan 60 *sha*'. Berdasarkan hal tersebut berarti 5 *wasaq* sama dengan 300 *sha*'. *Sha*' sendiri merupakan suatu ukuran liter yang digunakan oleh penduduk Madinah yang besarnya 4 *mud*. *Mud* adalah juga ukuran liter yang oleh penduduk Madinah tersebut ditakar sebanyak dua isi tangan penuh bila dipertemukan. Dalam perhitungan lain, 1 *sha*' sama dengan 5 liter. Maka dapat disimpulkan bahwa nisab biji-bijian dan buah-buahan adalah 1600 liter.¹² Sedangkan jika dihitung dalam bentuk kilogram maka 5 *wasaq* sama dengan $300 \times 2,176 \text{ kg gandum} = 652,8$ atau kurang lebih 653 kg.¹³

Adapun ukuran yang dikeluarkan, apabila pertanian tersebut didapatkan dengan cara pengairan dan memakan biaya lain seperti diangkut kendaraan, menggunakan pompa dan sebagainya, maka zakat yang dikeluarkan adalah 5%. Dan jika pertanian tersebut didapatkan dengan cara diairi dengan air hujan, maka zakat yang dikeluarkan adalah 10%.

Syarat kewajiban zakat pada hasil pertanian dan buah-buahan:

1. Berupa Biji-bijian atau Buah-buahan.
2. Bisa ditakar, diukur dengan *wasaq* yaitu satuan alat takar.
3. Dapat disimpan, karena semua komoditi yang sudah disepakati wajib zakat berupa komoditi yang bisa disimpan.
4. Tumbuh dengan usaha dari manusia itu sendiri.
5. Mencapai *nisab*, yaitu seukuran 5 *wasaq*.¹⁴

Zakat memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mengentaskan kemiskinan atau pembangunan perekonomian. Pengaruh zakat terhadap masyarakat sendiri sangatlah besar, salah satunya adalah menggerakkan roda ekonomi serta dapat memperkecil kesenjangan antara orang-orang kaya dengan

¹²Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter*, (Jakarta: RajaGrasindo Persada, 2006), hlm. 39.

¹³Asroful Anwar, "Implementasi Zakat Pertanian Cabai Perspektif Yusuf Al-Qardhawi: Studi Kasus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara". *At-Tafahum: Journal of Islamic Law*, vol. 1, No.1, Januari-Juni 2017, hlm. 38.

¹⁴Wahbah al-Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagi Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), cet III, hlm. 220.

orang-orang yang miskin. Dengan berjalannya zakat secara sempurna, maka itu berarti manifestasi sosial telah ditunaikan.

Gayo Lues merupakan salah satu kabupaten di mana mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Baik petani padi, buah-buahan maupun sayur-sayuran. Mayoritas penduduknya memiliki lahan pertanian dan perkebunan meskipun sebagian ada yang berprofesi sebagai PNS, wiraswasta, maupun pedagang. Tanaman yang ditanam juga beragam, mulai dari padi, kopi, kentang, kol, bawang, cabai, dan lain-lain.

Berdasarkan observasi yang dilakukan di Desa Sangir Kecamatan Dabun Gelang, ada suatu permasalahan yang didapatkan yaitu banyak petani yang belum mengeluarkan zakat pertanian khususnya zakat pertanian cabai. Padahal sebagian besar petani di Desa ini telah mengalihfungsikan lahannya dari tanaman padi menjadi tanaman cabai. Kenaikan harga cabai yang kerap terjadi merupakan salah satu faktornya. Para petani akan mendapatkan penghasilan yang lumayan besar setiap tahunnya hanya dari hasil penjualan cabai, namun sebagian besar dari mereka masih belum mengeluarkan zakatnya akibat kurangnya kesadaran akan wajibnya zakat pertanian. Adapun sebagian yang lain mengeluarkan sedekah sebagai bentuk rasa syukur mereka dan beranggapan sedekah yang diberikan akan membawa keberkahan hidup dan dapat terhindar dari bencana.

Kemudian diketahui bahwa sebagian kecil petani di Desa ini cukup agamis, di mana mereka mengetahui ketentuan-ketentuan mengenai zakat pertanian yang ada dalam syariat Islam. Namun masih banyak dari mereka yang melaksanakan sesuai dengan adat kebiasaan yang selama ini berlaku. Salah satunya yaitu, petani di desa ini rata-rata mengalami panen cabai dua kali dalam setahun tapi hanya mengeluarkan zakatnya sekali dengan kadar atau ketentuan yang tidak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam syariat. Bahkan beberapa

dari petani di Desa Sangir tidak memberikan zakatnya kepada Baitul Mal melainkan langsung menyerahkannya kepada kerabat terdekat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu petani cabai, bapak tersebut mengakui bahwa sama sekali belum menunaikan kewajiban zakat pertanian sebagaimana semestinya, yang mana Bapak Muhammad Putra melakukan panen sebanyak dua kali dalam setahun. Padahal jika dilihat dari yang diperoleh oleh bapak tersebut maka telah memenuhi syarat untuk menunaikan zakat pertanian.¹⁵

Kurangnya sosialisasi dari lembaga Baitul Mal maupun BAZNAZ setempat juga merupakan salah satu sebabnya, di samping kurangnya pendidikan para petani di Desa Sangir. Di sisi lain, sebagian kecil petani memang mengeluarkan zakat pertanian cabai, tetapi tidak langsung menyerahkannya di lembaga yang berwenang atau melalui amil zakat, melainkan menyerahkan langsung kepada penerima zakat (mustahiq) sesuai kebiasaan masyarakat di Desa Sangir, Kecamatan Dabun Gelang.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Nuraini selaku petani cabai yang mengetahui pentingnya mengeluarkan zakat apabila telah mencapai nisab dan memenuhi syarat. Beliau juga mengungkapkan bahwa sejauh ini sudah mengeluarkan zakat pertanian khususnya cabai tetapi tidak menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat melainkan menyerahkannya kepada Imam Kampung dengan besar zakat yang dikeluarkan sekitar Rp 50.000,- – Rp 100.000,-.¹⁶

Sedangkan sebagian petani yang lain telah mengetahui akan ketentuan zakat pertanian namun mereka enggan dalam mengeluarkan zakatnya. Juga, ada petani yang hanya mengeluarkan sedekah kepada keluarga atau kerabatnya yang dianggap telah menunaikan zakat pertanian sebagaimana yang telah diatur dalam hukum Islam.

¹⁵ Wawancara dengan Muhammad Putra, Petani cabai Desa Sangir pada tanggal 14 Desember 2021 di Gayo Lues.

¹⁶ Wawancara dengan Nuraini, Petani cabai Desa Sangir pada tanggal 14 Desember 2021 di Gayo Lues.

Begitu juga wawancara dengan Bapak Imanuddin. Beliau menuturkan telah mengeluarkan sedikit dari hasil pertanian cabainya namun beliau langsung menyerahkannya kepada mustahik zakat yang merupakan kerabat atau tetangganya sendiri. Sedangkan untuk kadar yang diserahkan tidak memiliki patokan nilai atau kadar seperti yang telah ditentukan dalam hukum Islam, melainkan hanya berdasarkan kehendak dari Bapak Imanuddin serta pengeluaran dari hasil panen tersebut telah beliau anggap sebagai penunaian zakat.¹⁷

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini lebih mendalam. Dikarenakan peneliti ingin melihat persepsi masyarakat petani Desa Sangir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues tentang zakat pertanian cabai serta menganalisis perilaku petani dari persepsi tersebut berdasarkan hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang peneliti paparkan, maka muncul beberapa permasalahan untuk diteliti lebih lanjut. Adapun pokok permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi masyarakat petani Desa Sangir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues terhadap zakat pertanian cabai?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap implementasi zakat pertanian cabai di Desa Sangir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas adalah:

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat petani Desa Sangir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues terhadap zakat pertanian cabai.

¹⁷ Wawancara dengan Imanuddin, Petani Cabai, pada tanggal 15 Desember 2021 di Gayo Lues.

2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap implementasi zakat pertanian cabai di Desa Sangir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam penelitian dibutuhkan sebagai uraian yang substantif tentang definisi operasional variabel yang penulis format dalam bentuk judul sebagaimana tersebut di atas. Dengan adanya definisi operasional variabel ini maka pembahasan skripsi ini nantinya dapat dilakukan secara terarah sesuai dengan inti dari penelitian ini. Berikut adalah istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan secara literal, yaitu:

1. Analisis

Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui apa sebab-sebabnya, bagaimana duduk perkaranya dan lain-lain.¹⁸ Analisis yang penulis maksud di sini mengenai penyelidikan terhadap berbagai persepsi masyarakat tentang kewajiban menunaikan zakat pertanian cabai sebagaimana yang telah diatur dalam syariat.

2. Persepsi Masyarakat

Persepsi adalah proses mengumpulkan informasi mengenai dunia melalui penginderaan yang kita miliki¹⁹. Persepsi yang dimaksud adalah tanggapan masyarakat yang berada di Desa Sangir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues mengenai kewajibannya sebagai seorang muslim dalam mengeluarkan zakat pertanian dari harta bendanya.

3. Zakat Pertanian

Zakat pertanian merupakan proses pelaksanaan hak yang dari harta (hasil pertanian). Hasil pertanian yang dimaksud tersebut seperti padi,

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Cet. IV*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1470.

¹⁹ Sarlito W. Sarwono, *Psikologi Lintas Budaya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm 24.

gandum, kurma, jagung, anggur serta hasil pertanian lain seperti sayuran dan biji-bijian. Di sini penulis menitik beratkan pada satu objek zakat pertanian yaitu tanaman cabai.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan mengenai analisis persepsi masyarakat terhadap zakat pertanian cabai. Penulis harus mampu menunjukkan autentisitas dan keaslian penulisan karya ilmiah ini sebagai milik penulis bukan hasil plagiasi. Berikut ini penulis paparkan pemetaan penelitian yang berkaitan dengan objek kajian penulis yang memiliki relevansi namun tidak memiliki kesamaan dalam substansi dengan penelitian yang penulis lakukan. Adapun karya tulis yang mempunyai keterkaitan dengan karya ilmiah penulis adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Nurmaya, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh meneliti mengenai “Implementasi Zakat Pertanian dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kampung Lempuh Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues”. Tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan zakat pertanian yang dijalankan oleh petani di Kampung Lempuh Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, dengan cara pengelolaan dan pendistribusian sehingga berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat pertanian di Kampung Lempuh sudah berjalan meskipun belum maksimal, dilihat dari cara melaksanakannya masih manual atau tradisional. Bagi mustahik zakat yang mereka terima dapat mensejahterakan kehidupannya dengan memenuhi kebutuhan sehari-hari atau dana konsumtif. Kebanyakan mustahik di Kampung Lempuh lebih

menginginkan dana yang disalurkan bisa mereka pergunakan untuk kebutuhan dana produktif.²⁰

Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini, di mana peneliti melakukan penelitian mengenai analisis persepsi masyarakat terhadap zakat hasil pertanian dikhususkan hanya untuk hasil pertanian cabai yang dilakukan oleh petani Desa Sangir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues. Selain itu jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dan teknik analisis data menggunakan analisis data deskriptif.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Yuli Asmi, mahasiswa Fakultas Agama Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul “Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Leppangeng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo”. Tujuan penelitian untuk mengetahui persepsi dan analisis hukum Islam dalam pelaksanaan zakat pertanian di Desa Leppangeng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi, sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan 7 petani yang ada di Desa Leppangeng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, ada 2 orang yang membayar zakat namun belum mencapai nisab dari zakat pertanian atau bisa disebut sedekah tapi mereka menganggap bahwa itu adalah zakat pertanian yang mereka keluarkan dari hasil panen yang diperoleh. Ada 4 orang yang membayar zakat dan telah mencapai nisab. Ada 1 orang yang tidak mengeluarkan zakat karena belum mencapai nisab dan merasa belum pantas untuk mengeluarkan

²⁰Nurmaya, “Implementasi Zakat Pertanian dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kampung Lempuh Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020, hlm. 120.

zakat namun orang tersebut tetap mengeluarkan sedekah sesuai kemampuannya disetiap panen.²¹

Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini, di mana peneliti melakukan penelitian mengenai analisis persepsi masyarakat terhadap zakat hasil pertanian dikhususkan hanya untuk hasil pertanian cabai yang dilakukan oleh petani Desa Sangir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues. Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dan metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Ketiga, kripsi yang ditulis oleh Titin Sagita, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Bengkulu dengan judul “Persepsi Masyarakat Simpang Tiga RT 07 Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur Terhadap Zakat Perkebunan Kopi”. Tujuan penelitian untuk mengetahui persepsi masyarakat Simpang Tiga terhadap zakat perkebunan kopi serta mengetahui faktor penyebab masyarakat Simpang Tiga belum mengeluarkan zakat perkebunan kopi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Simpang Tiga RT 07 belum mengetahui apa yang dimaksud dengan zakat perkebunan kopi. Terkait *Hadits/Dalil* yang mengatur zakat perkebunan hanya beberapa yang mengetahui apa dalil yang mengatur zakat perkebunan kopi sedangkan yang lain malah tidak mengetahui sama sekali. Hal ini terkait dari 13 Responden yang mana hanya 1

²¹Yuli Asmi, “Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Leppang Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo”. Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020, hlm. 47.

orang yang mengetahui itupun secara umum, dan 12 orang tidak mengetahui sama sekali apa dalilnya.²²

Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini, di mana peneliti melakukan penelitian mengenai analisis persepsi masyarakat terhadap zakat hasil pertanian dikhususkan hanya untuk hasil pertanian cabai yang dilakukan oleh petani Desa Sangir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues. Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dan metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Fardal Dahlan, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Parepare dengan judul “Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian dan Implementasinya di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang”. Tujuan penelitian untuk mengetahui pemahaman petani dan implementasi petani padi tentang zakat pertanian di Kelurahan Maccorawalie. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan metode pengumpulan data menggunakan observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi, sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah analisis induktif dan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani padi di Kelurahan Maccorawie Kabupaten Pinrang tentang pemahaman zakat hanya sekedar mengetahui secara umum atau sudah familiar, artinya zakat itu tidak asing lagi di telinga masyarakat secara umum dan petani padi secara khusus, akan tetapi pada hakikatnya masyarakat belum sampai pada tingkatan pemahaman mengeksplorasi

²²Titin Sagita, “Persepsi Masyarakat Simpang Tiga RT 07 Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur Terhadap Zakat Perkebunan Kopi”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Bengkulu, 2019, hlm. 61.

atau belum paham apa fungsi, tujuan dan manfaat orang yang mengeluarkan zakat serta belum paham tentang resiko bagi orang yang tidak berzakat.²³

Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini, di mana peneliti melakukan penelitian mengenai analisis persepsi masyarakat terhadap zakat hasil pertanian dikhususkan hanya untuk hasil pertanian cabai yang dilakukan oleh petani Desa Sangir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues. Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dan metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

a. Pendekatan normatif

Yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada aturan-aturan yang terkait dengan halal-haram, pahala-dosa, salah-benar, boleh dan tidak boleh, dan lain sebagainya, di mana aturan-aturan tersebut menata tindakan manusia dalam pergaulan dengan sesamanya sesuai dengan ajaran dalam Islam.²⁴ Di sini penulis berpedoman pada Al-Qur'an dan Sunnah.

b. Pendekatan sosial

Pendekatan sosial yaitu pembahasan yang merujuk pada fenomena-fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat serta yang mempengaruhi interaksi sosial di dalam masyarakat. Dalam pendekatan ini juga dibahas tentang proses-proses sosial, mengingat bahwa

²³Fardal Dahlan, "Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian dan Implementasinya di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang". Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Parepare, 2020, hlm. 46.

²⁴ Khairun Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: ACAdEMIA dan TAZZAFa, 2009), hlm. 153.

pengetahuan perihal struktur manusia saja belum cukup dalam memperoleh gambaran nyata tentang kehidupan bersama dari manusia.²⁵

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati, diarahkan dari latar belakang individu secara utuh (*holistic*) tanpa mengisolasi individu dan organisasinya dalam variabel tetapi sebagai bagian dari suatu keutuhan.²⁶

Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk mendeskripsikan penyajian laporan tersebut. Di mana data tersebut dapat berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.²⁷

Jenis penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai tindakan serta perilaku masyarakat di Desa Sangir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues sebagai subjek penelitian untuk mengetahui persepsi masyarakat terkait pelaksanaan zakat pertanian khususnya cabai.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat dimana peneliti melaksanakan penelitiannya. Penelitian ini dilakukan secara langsung ke lokasi penelitian yaitu di Desa Sangir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues. Tempat ini dipilih sebagai objek penelitian dikarenakan mayoritas

²⁵ Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, cet. 1, (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm. 18 dan 53.

²⁶ Loxy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 3.

²⁷ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 28.

masyarakat yang berprofesi sebagai petani cabai serta bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat mengenai pembayaran zakat pertanian.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Data primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung atau dikumpulkan pertama kali oleh peneliti dari subjek penelitian.²⁸ Data primer dapat berupa opini dari subjek (orang) secara individu maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan juga hasil pengujian.

Adapun data primer yang diperoleh dari penelitian ini adalah melalui hasil observasi sekaligus wawancara dengan para petani cabai di Desa Sangir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues sehingga diperoleh jawaban mengenai permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penelitian ini.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung yang diberikan oleh subjek penelitian kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.²⁹ Dalam memperoleh data yang sesuai dengan objek penelitian berupa data primer dan sekunder, maka peneliti menggunakan metode perpaduan antara penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian perpustakaan (*library research*). Metode tersebut dijelaskan di bawah ini:

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah suatu metode pengumpulan data primer atau fakta-fakta yang terjadi di lokasi penelitian yang

²⁸ Syarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998) hlm. 91.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 137.

didapatkan melalui observasi dan wawancara secara sistematis dan berlandaskan dengan objek penelitian.

2) Penelitian Perpustakaan (*Library Research*)

Penelitian perpustakaan adalah suatu metode pengumpulan data sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah dan mempelajari buku-buku, skripsi, literatur dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan tema pembahasan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.³⁰ Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian, pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap objek penelitian di tempat berlangsungnya peristiwa.³¹ Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung di lapangan yaitu tempat petani menanam cabai di Desa Sangir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues.

b. Wawancara

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terarah yakni wawancara yang dilaksanakan secara bebas, tetapi kebebasan ini tetap tidak boleh keluar dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden dan telah dipersiapkan

³⁰ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 103.

³¹ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 173.

sebelumnya oleh pewawancara.³² Wawancara dilakukan dengan gecik, tokoh agama dan masyarakat petani di Desa Sangir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, buku, agenda, dan sebagainya.³³ Metode ini digunakan sebagai bahan informasi yang berupa monografi desa, catatan amil zakat dan data lain yang mendukung kelengkapan data penelitian. Peneliti mengumpulkan dokumentasi pada saat peneliti mewawancarai para informan, yaitu gecik/kepala desa, tokoh agama dan masyarakat petani cabai di Desa Sangir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues.

6. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk membantu proses penelitian yang berkaitan dengan upaya memperoleh data penelitian lapangan atau data empiris.³⁴ Adapun instrumen pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa alat rekaman dalam proses wawancara dan kamera dalam proses dokumentasi. Penulis juga menggunakan alat untuk mencatat seperti kertas dan pulpen.

7. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek atau seluruh individu, gejala atau seluruh kejadian ataupun seluruh unit yang ingin diteliti. Sementara itu sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti oleh peneliti.³⁵ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petani cabai yang ada

³² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 135.

³³ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian*, hlm. 191.

³⁴ Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 141.

³⁵ Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2005), hlm. 119.

di Desa Sangir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues. Sedangkan sampelnya peneliti mengambil 7 sampel yang terdiri dari gecik/kepala desa, 2 orang tokoh agama dan 4 petani cabai Desa Sangir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues.

8. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh melalui hasil wawancara, catatan lapangan, dan hasil dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang paling dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³⁶

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu digambarkan dengan kata-kata atau kalimat. Maksudnya setelah data dikumpulkan kemudian disusun sesuai dengan kenyataan dan berdasarkan urutan pada pembahasan yang telah direncanakan. Kemudian selanjutnya dilakukan interpretasi secukupnya dalam memahami kenyataan yang ada dalam usaha menarik kesimpulan. Secara sistematis langkah-langkah analisis data tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi.
- b. Menyusun data secara sistematis yang diperoleh sesuai dengan urutan pembahasan yang telah direncanakan.
- c. Melakukan interpretasi secukupnya terhadap data yang telah tersusun untuk menjawab rumusan masalah.
- d. Membuat hasil dan kesimpulan dari data yang telah diperoleh.

G. Sistematika Pembahasan

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, hlm. 335.

Untuk mengetahui gambaran dari masing-masing bab dan memudahkan pembaca dalam menelaah karya ilmiah ini, maka penulis memaparkan sistematika pembahasan. Penulis membagi dalam empat bab dan terdiri dari beberapa sub bab yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab *satu*, dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *dua*, menguraikan teori yang relevan dengan topik yang akan dibahas di antaranya yaitu, Konsep Zakat Pertanian, Landasan Hukum, Syarat Zakat Pertanian, Mustahik Zakat, Hasil Pertanian yang Wajib Dizakati, Nisab, Ukuran dan Cara Mengeluarkan Zakat Pertanian serta Hikmah dan Manfaat Zakat.

Bab *tiga*, memberikan gambaran umum tentang objek penelitian yang berlokasi di Desa Sangir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues, dan membahas persepsi masyarakat Desa Sangir tentang zakat pertanian cabai serta menganalisis berdasarkan Hukum Islam terhadap implementasi zakat pertanian cabai di Desa Sangir Kecamatan dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues.

Bab *empat*, menjelaskan mengenai kesimpulan dari keseluruhan hasil yang telah diperoleh dalam penelitian ini. Selain itu juga menjelaskan keterbatasan dan saran untuk dapat dijadikan bahan acuan pada penelitian selanjutnya agar dapat lebih mengembangkan penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Dasar Zakat

1. Definisi Zakat

Secara bahasa zakat berarti tumbuh (*numuw*) dan bertambah (*ziyadah*).³⁷ Syara' memaknai kata zakat menjadi dua arti. *Pertama*, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya dinamakan "harta yang dikeluarkan itu" dengan zakat. *Kedua*, zakat merupakan suatu kenyataan jiwa yang suci dari kikir dan dosa.³⁸

Sedangkan secara istilah zakat adalah bagian dari sejumlah harta tertentu dimana harta tersebut telah mencapai syarat nisab (batasan yang wajib dizakatkan), yang diwajibkan Allah Swt untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.³⁹

Zakat dalam definisi para fuqaha digunakan untuk perbuatan pemberian zakat itu sendiri. Artinya memberikan hak yang wajib pada harta. Zakat dalam urf fuqaha digunakan juga untuk pengertian bagian tertentu dari harta yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai hak orang-orang fakir. Zakat dinamakan shadaqah karena menunjukkan kejujuran hamba dalam beribadah dan taat kepada Allah.⁴⁰

Maka secara terminologis zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Undang-undang No. 38 tahun 1998 tentang Pengelolaan Zakat menjelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau

³⁷Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai...*, hlm. 82.

³⁸ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, hlm. 3.

³⁹ Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam: Ibadah Tanpa Khilafiah Zakat*, (Jakarta: Indocamp, 2008), hlm. 3.

⁴⁰ Wahbah Az-zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai...*, hlm.164

badan yang dimiliki oleh muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.⁴¹

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah kewajiban yang telah dibebankan kepada setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Kewajiban zakat telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'.

a. Al-Qur'an

Terdapat beberapa ayat dalam beberapa surah Al-Qur'an yang menunjukkan wajibnya zakat. Di antaranya sebagai berikut:

1) Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku. (QS. Al-Baqarah [2]: 43).

2) Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah [9]: 103).

b. Hadis

Adapun hadis yang membahas mengenai zakat yaitu hadis dari Ibnu Umar Radhiyallahu anhu:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ. [رواه البخاري: ٨]

⁴¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2012), hlm. 345-346.

Dari Ibnu Umar r.a ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun di atas lima perkara: Bersaksi bahwa tidak ada Ilah yang berhak diibadahi selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji, dan berpuasa Ramadhan. (HR. Bukhari: 8).⁴²

c. Ijma' Ulama

Secara Ijma' para ulama baik *salaf* (klasik) maupun *khalaf* (kontemporer) telah sepakat tentang adanya kewajiban zakat dan merupakan salah satu rukun Islam serta menghukumi kafir bagi yang mengingkari kewajibannya.

3. Syarat-syarat Wajib Zakat

Harta yang akan dizakatkan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Wahbah Az-zuhaili telah membagi syarat ini menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Adapun syarat-syarat wajib zakat sebagai berikut:⁴³

a. Merdeka

Seorang budak tidak dikenai kewajiban membayar zakat, karena dia tidak memiliki sesuatu apapun. Semua miliknya adalah milik tuannya. Menurut mayoritas ulama, zakat hanya wajib atas tuannya, sebab dia adalah pemilik harta hambanya.

b. Islam

Para ulama sepakat bahwa zakat tidak diwajibkan kepada non muslim. Para ulama mengatakan, bahwa oleh karena zakat adalah merupakan salah satu rukun Islam maka zakat tidaklah wajib bagi orang kafir, begitu juga shalat dan puasa.

c. Baligh dan Berakal

Para ulama sepakat tentang wajibnya zakat pada kekayaan seorang muslim dewasa dan waras, tetapi tidak sependapat tentang

⁴²Ibid., hlm.71.

⁴³ Wahbah Az-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai...*, hlm. 172-182.

wajibnya zakat pada kekayaan anak-anak dan orang gila. Anak kecil dan orang gila tidak dikenai zakat pada hartanya, karena keduanya tidak dikenai *khitab* perintah. Harta tersebut merupakan harta yang memang wajib dizakati.

d. Kondisi Harta

Kondisi harta adalah termasuk yang wajib dizakatkan. Harta jenis ini ada lima kelompok. Dua keping logam, barang tambang, barang temuan, barang dagangan, tanaman, buah-buahan, binatang ternak yang dilepas menurut mayoritas ulama. Kondisi harta disyaratkan berkembang.

e. Mencapai Nisab (Ukuran Jumlah)

Islam tidak mewajibkan zakat atas seberapa saja besar kekayaan yang berkembang sekalipun kecil sekali, tetapi memberikan ketentuan sendiri yaitu sejumlah tertentu yang dalam fikih disebut nisab. Ringkasnya nisab zakat emas adalah 20 *mitsqal* atau dinar. Nisab perak 200 dirham. Nisab biji-bijian, buah-buahan setelah kering menurut selain Hanafiyah adalah 5 *wasaq* (653 kg). Nisab pertama kambing adalah 40 ekor kambing, unta 5 ekor dan sapi 30 ekor.

f. Kepemilikan Sempurna Dari Harta

Hanafiyah mengatakan, yang dimaksud adalah kepemilikan asli dan kepemilikan di tangan. Malikiyah mengatakan, yang dimaksud adalah kepemilikan asli dan kemampuan untuk mengelola apa yang dimiliki. Safiyyah mengatakan, yang dituntut adalah terpenuhinya kepemilikan asli yang sempurna dan kemampuan pengelolaan. Dan Hanabilah mengatakan, harus terpenuhi syarat kepemilikan asli, kemampuan pengelolaan dengan bebas.

g. Cukup *Haul* (Ukuran Waktu dan Masa)

Haul adalah perputaran harta satu nisab dalam 12 bulan Qamariyah. Apabila terdapat kesulitan akuntansi karena biasanya anggaran dibuat berdasarkan tahun Syamsyiah, maka boleh dikalkulasikan berdasarkan tahun Syamsyiah dengan penambahan volume (*rate*) zakat yang wajib dibayar, dari 2,5% menjadi 2,75% sebagai akibat kelebihan bulan Syamsyiah dari bulan Qamariah. Kecuali hasil pertanian tidak memerlukan *haul*, melainkan harus segera dikeluarkan pada saat panen.

h. Tidak Ada Hutang

Abdurrahman al-Jaziri merinci pendapat para imam madzhab sebagai berikut:

Hanafiyah: hutangnya dibagi menjadi 3 macam, yaitu:

- 1) Hutang yang murni berkaitan dengan seseorang.
- 2) Hutang yang berkaitan dengan Allah Swt. namun dia dituntut dari aspek manusia.
- 3) Hutang yang murni berkaitan dengan Allah Swt. dan tidak ada tuntutan dari aspek manusia.

Sedangkan Malikiyah mengatakan bahwa jika seseorang mempunyai hutang yang mengurangi *nishab* dan dia tidak mempunyai harta yang bisa menyempurnakan *nishabnya* maka dia tidak wajib berzakat.

Hanabilah berpendapat bahwa tidak wajib zakat bagi seseorang yang mempunyai hutang yang menghabiskan *nishab* hartanya atau menguranginya, meskipun bukan sejenis dengan harta yang akan dizakati atau bukan harta pajak.

i. Melebihi Kebutuhan Pokok

Diantara ulama fikih ada yang menambah ketentuan *nishab* kekayaan yang berkembang itu dengan lebihnya kekayaan itu dari

kebutuhan biasa pemiliknya, misalnya ulama-ulama Hanafiyah. Hak itu, karena lebih dari kebutuhan biasa itulah seseorang disebut kaya dan menikmati kekayaan yang tergolong mewah, karena sebenarnya yang dibutuhkan hanyalah kebutuhan biasa.⁴⁴

Adapun syarat sah zakat yaitu sebagai berikut:⁴⁵

- 1) Adanya niat *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat)
- 2) Pengalihan kepemilikan dari *muzakki* ke *mustahiq* (orang yang menerima zakat)

4. Jenis-jenis Zakat

a. Zakat fitrah

Zakat fitrah adalah zakat untuk pembersih diri yang diwajibkan untuk dikeluarkan setiap akhir bulan Ramadhan. Atau disebut juga dengan zakat pribadi yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada hari Raya Idul Fitri. Ketentuan waktu pengeluaran zakat dapat dilakukan mulai dari awal Ramadhan sampai yang paling utama pada malam Idul Fitri dan paling lambat pada hari Idul Fitri.⁴⁶ Zakat ini dinamakan dengan zakat fitrah karena kewajibannya ketika masuk *fitri* (berbuka) di akhir Ramadhan. Adapun besar zakat fitrah ini setara dengan 3,5 liter (2,5 kilogram) makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan.⁴⁷

b. Zakat *maal* (harta)

Zakat *maal* adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Zakat *maal* terbagi menjadi beberapa bagian yaitu:

⁴⁴ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat...*, hlm.150.

⁴⁵ Fakhruddin, *Fiqh Dan Manajemen...*, hlm.33-38.

⁴⁶ Amiruddin Inoed, dkk, *Anatomi Fiqh Zakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm.62.

⁴⁷ El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap...*, hlm. 139.

- 1) Zakat *Naqd* (emas dan perak)
- 2) Zakat pertambangan dan *rikaz*
- 3) Zakat perdagangan
- 4) Binatang ternak
- 5) Zakat profesi

5. Pihak yang Tidak Berhak Menerima Zakat

Menurut Al-Syaikh ada 6 golongan yang tidak berhak dalam menerima zakat, yaitu:⁴⁸

a. Orang kaya

Para ulama berpendapat bahwa orang kaya tidak diberi zakat, kecuali lima golongan yaitu: orang yang mengurus zakat (*'amil*), orang yang baru masuk Islam (*mu'allaf*), orang yang berutang (*gharimin*), orang yang berperang di jalan Allah SWT, dan *Ibnu sabil* yang memiliki harta di kampungnya.

b. Orang yang mampu bekerja

Orang yang badannya kuat dan bisa mencari nafkah sendiri tidak berhak menerima zakat. Dikarenakan masih mampu dalam berusaha untuk memperoleh nafkah dalam memenuhi kebutuhan.

c. Orang-orang kafir, atheis dan orang yang ingkar

Para ulama sepakat bahwa orang-orang kafir, atheis dan orang yang ingkar tidak berhak menerima zakat. Dan orang-orang kafir *dzimmi* tidak berhak menerima zakat. Kecuali berlaku kepada orang yang hatinya condong kepada Islam, seperti orang yang hatinya didamaikan. Namun orang-orang kafir *dzimmi* mempunyai bagian dari sedekah secara umum dan jaminan sosial seperti dari Baitul Mal, dalam kasus tertentu. Hal ini sebagaimana pernah dilakukan oleh Umar bin Khathtab terhadap orang Yahudi yang miskin dengan maksud mencukupi kebutuhannya.

⁴⁸ Al-Syaikh Yasin Ibrahim, *Kitab Zakat: Hukum, Tata Cara dan Sejarah*. Terj, Wawan S. Husin & Danny Syarif Hidayat. (Jakarta: Marja, 2008), hlm.92-94.

d. Bapak, Anak dan Istri

Para ulama telah sepakat bahwa tidak boleh memberikan zakat kepada orang tua, kakek, nenek, anak laki-laki, anak perempuan, cucu, termasuk juga istri. Sebab, pemabayar zakat wajib memberi nafkah kepada mereka. Namun sebagian besar ulama berpendapat bahwa zakat boleh diberikan kepada kakak perempuan, kakak laki-laki, paman, bibi, dan anak. Namun satu perkara penting yang patut diingat adalah bahwa suami berhak menerima zakat dari harta istrinya selama si suami membutuhkan.

e. Bani Hasyim

Bani hasyim meliputi keluarga Ali, Ja'far, Abbas dan keluarga Harits serta seluruh anggota keluarga dan istri-istri Rasulullah SAW. berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, Syafi'i dan Ahmad, Ibn Hazm berpendapat bahwa aturan yang disebutkan di atas juga berlaku terhadap keluarga Abdullah Muthalib. Rasulullah SAW bersabda, *"Sesungguhnya sedekah dan zakat tidak halal bagi keluarga Muhammad"*.

f. Orang yang dipekerjakan

Orang yang dipekerjakan tidak bisa dibayarkan upah untuk pekerjaannya dari zakat. Demikian pula zakat tidak bisa diberikan sebagai pembayaran atas pelayananseseorang, terkecuali hanya kepada pengumpul zakat.

B. Konsep Zakat Pertanian

1. Pengertian Zakat Pertanian

Ditinjau dari segi bahasa zakat merupakan kata dasar dari *zaka* yang memiliki arti berkah, bersih, tumbuh, dan baik.⁴⁹Sedangkan secara istilah zakat adalah kewajiban dalam mengeluarkan harta tertentu di mana harta

⁴⁹Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), hlm. 156.

tersebut telah memenuhi syarat nisab (batasan harta yang wajib dikeluarkan zakat), kemudian diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan yang telah ditentukan.⁵⁰ Maka secara terminologis zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada golongan tertentu atau orang-orang yang berhak menerimanya.

Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian berupa umbuh-tumbuhan, atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan dan lain-lain yang merupakan makanan pokok dan dapat disimpan, kriteria dari zakat pertanian yaitu menjadi makanan pokok manusia pada kondisi normal mereka, memungkinkan untuk disimpan dan tidak mudah rusak atau membusuk, serta dapat ditanam oleh manusia.⁵¹

Dalam kajian fiqh klasik, hasil pertanian yaitu mencakup semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit biji-bijian dimana hasilnya dapat dimakan atau dinikmati oleh manusia dan hewan serta lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan hasil perkebunan adalah buah-buahan di mana hasilnya juga dapat dimakan atau dinikmati oleh manusia dan hewan serta lainnya.⁵² Yusuf Qardawi menjelaskan bahwa jika dilihat dalam istilah modern yang sekarang, zakat pertanian merupakan pajak produksi yang diperoleh dari eksploitasi tanah, di mana hal ini memiliki perbedaan dengan dengan zakat kekayaan lain yaitu merupakan pajak yang dikenakan atas modal atau pokok kekayaan itu sendiri, berkembang maupun tidak berkembang.⁵³

⁵⁰Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam: Ibadah Tanpa Khilafiah Zakat*, (Jakarta: Indocamp, 2008), hlm. 3.

⁵¹ El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap...*, hlm. 81.

⁵² Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 85-86.

⁵³ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, hlm. 325.

Kewajiban dikeluarkannya zakat bagi biji-bijian adalah ketika sudah matang lalu dipetik, kemudian dibersihkan dari kulit dan kotoran yang menempel padanya. Adapun zakat yang wajib dikeluarkan dari buah-buahan adalah ketika sudah bisa dimakan yaitu apabila telah masak di pohon, ditandai dengan warna buah yang telah memerah atau menguning. Setelah matang, barulah dapat digunakan sebagai makanan pokok dan dimakan, sama seperti biji-bijian.⁵⁴

2. Dasar Hukum Zakat Pertanian

a. Al-Qur'an

Dalil Al-Qur'an yang mewajibkan pengeluaran zakat pertanian yaitu firman Allah Swt. sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَيْمَمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah [2]: 267).

Dalam ayat ini Allah mewajibkan kepada hamba-Nya yang beriman supaya mengeluarkan zakat harta perdagangan mereka yang ditaksir dengan emas atau perak. Juga dari hasil pertanian mereka, dan memerintahkan mereka agar dalam mengeluarkan zakat itu jangan sengaja memilih yang busuk untuk diserahkan sebagai zakat atau sedekah, melainkan harus memilih yang sebaik-baiknya, sebagaimana ketika ia akan menyimpan hartanya. Sebab, zakat atau sedekah itu

⁵⁴ El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap...*, hlm. 88-89.

merupakan simpanan yang jika diperlukan sewaktu-waktu dapat diambil dan dipergunakan.⁵⁵

Kemudian Allah Swt. juga berfirman:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مَثَلًا لِّمَا أُكْلُوا وَغَيْرَ مَثَلًا لِّهَا كُلَّوَامٍ نَّمْرَةٌ
إِذَا تَمَرَّتْ أَتَتْهَا حَقَّةٌ يَوْمَ حَصَادِهِمْ وَلَا تَسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (QS. Al-An'am [6]: 141).

Dalam ayat ini Allah menyatakan bahwa Dialah pencipta yang menjadikan segala sesuatu, tanaman, buah-buahan maupun ternak yang telah diraba-raba oleh pikiran kaum musyrikin dan membagi-baginya halal dan haram menurut perkiraan mereka yang salah itu. Dialah Allah yang menjadikan kebun, sawah, tegal, tanaman yang berkisi-kisi, dipagari, dirawat, atau yang terlepas bebas dihutan, dibukit, demikian pula pohon-pohon yang menjulang, kurma, kelapa maupun yang tidak berbatang yang berbeda-beda rasanya, bentuknya dan warnanya seperti: buah zaitun dan delima. Kemudian makanlah buahnya ketika telah berbuah dan masak, dan jangan lupa keluarkanlah zakatnya pada saat mengetam (memetiknya) setelah diketahui berapa banyak hasilnya.⁵⁶

Dari dalil tersebut dapat disimpulkan bahwa kewajiban atas zakat hasil pertanian telah dijelaskan di dalam ayat tersebut, dan apabila

⁵⁵ Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid I*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2002), hlm. 524.

⁵⁶ Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid III*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), hlm. 331.

mengeluarkan zakat dari hasil pertanian haruslah buah atau hasil yang bagus dan layak bukan hasil pertanian yang buruk.

b. Hadis

1) Dari Jabir bin Abdillah r.a:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فِيمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشْرُ وَفِيمَا سَقَى بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ ”رواه احمد ومسلم ونساي وداود“

Dari Jabir bin Abdillah r.a, Nabi Saw. bersabda: Tanaman yang disirami oleh sungai dan hujan zakatnya sepersepuluh. Sedangkan yang disirami dengan ats-tsaniyah, zakatnya setengah dari sepersepuluh.(HR. Ahmad, Muslim, Nasa'i dan Abu Dawud).⁵⁷

2) Dari Abdullah bin Umar r.a:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعِيُونُ ، أَوْ كَانَ عَثْرِيًّا الْعُشْرُ ، وَمَا سَقَى بِاللَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ • [رواه البخاري]

Dari Abdullah bin Umar r.a, dari Nabi Saw. yang bersabda: Tanaman yang disiram oleh air hujan dan mata air alami, atau lahan yang basah dengan sendirinya, maka zakatnya sepersepuluh (10%). Sedangkan tanaman yang disiram dengan alat penyiram, maka zakatnya seperduapuluh (5%).(HR. Al-Bukhari).⁵⁸

Abu Ubaid mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *al-Ba'i* adalah tanah yang mendapat air dari air tanahnya sendiri tanpa pengairan. Demikian juga semua tanah yang diairi tanpa alat usaha pengairan, baik dari hujan maupun dari air yang dialirkan dari gunung, sungai, atau mata air besar, semuanya zakatnya 10%. Kemudian Yusuf Qardawi mengutip dari *al-Mughnid* dikatakan, “Ringkasnya tanah yang diairi dengan usaha pengairan, misalnya dengan bantuan binatang, timba, kincir; atau lain-lainnya, maka zakatnya 10%. Sedangkan diairi tanpa

⁵⁷ Muhammad Nashiruddin Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm.147.

⁵⁸Muhammad Nashiruddin Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 263.

usaha pengairan, maka zakatnya 5%, sesuai dengan hadis-hadis yang kita temui. Hal itu dikarenakan adanya usaha yang menggugurkan kewajiban membayar sejumlah zakat karena alasan biaya, yang berarti cukup beralasan bila diberi keringanan. Dan juga oleh karena zakat hanya wajib atas kekayaan yang berkembang, sedangkan usaha pengairan itu mengakibatkan perkembangan itu berkurang, yang oleh karena itu kewajiban yang harus dibayarkan berkurang pula.⁵⁹

c. *Ijma'*

Sebagai landasan hukum yang ketiga yakni *ijma'* ulama. Para ulama telah sepakat atas kewajiban zakat tanaman dan buah-buahan yaitu sepersepuluh (10%) atau seperlima (5%), sekalipun mereka memiliki perbedaan pendapat pada ketentuan-ketentuan yang lain.⁶⁰ Adapun ketentuan kadar tersebut ditentukan berdasarkan sistem pengairan yang digunakan. Kadar 5% untuk tanaman yang diairi dengan irigasi, sedangkan kadar 10% untuk tanaman yang diairi langsung dengan hujan.

3. Syarat-syarat Zakat Pertanian

Pada umumnya, syarat-syarat pada zakat pertanian sama dengan syarat pada zakat yang lainnya. Namun perbedaannya hanya terletak di masa *haul* (mencapai satu tahun). Zakat yang lain ditunaikan setelah mencapai *haul* tetapi pada zakat pertanian ditunaikan pada saat setiap kali masa panen. Adapun syarat kewajiban zakat pada hasil pertanian yaitu:⁶¹

- a. Berupa biji-bijian atau buah-buahan.
- b. Bisa ditakar, diukur dengan *wasaq* yaitu satuan alat takar yang kemudian disesuaikan dengan alat ukur yang berlaku di masyarakat seperti kilogram.

⁵⁹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, hlm. 356.

⁶⁰ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, hlm. 331.

⁶¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat: Kajian Berbagai...*, hlm.220.

- c. Dapat disimpan, karena semua komoditi yang sudah disepakati wajib zakat berupa komoditi yang bisa disimpan.
- d. Tumbuh dengan usaha dari manusia itu sendiri.
- e. Mencapai nisab, yaitu seukuran 5 *wasaq*.

Selain syarat tersebut, masing-masing mazhab juga mengemukakan syarat-syarat khusus untuk zakat pertanian, yaitu:

a. Mazhab Hanafi⁶²

- 1) Tanah yang ditanami merupakan tanah '*usyriyyah*(tanah yang penduduknya masuk Islam dan tanah Jazirah Arab) dan tidak diwajibkan zakat atas tanaman yang tumbuh di atas tanah *kharajiyah* (tanah berpajak).
- 2) Adanya tanaman yang tumbuh di tanah tersebut.
- 3) Yang tumbuh dari tanah tersebut merupakan tanaman yang sengaja ditanami oleh penanamnya dan dikehendaki pembuahannya.

Berdasarkan hal tersebut, menurut pendapat Abu Hanifah dan kawan-kawannya, tebu, kunyit, kapas, dan ketumbar wajib dikeluarkan zakatnya sekalipun bukan makanan pokok atau tidak dimakan. Ia juga berpendapat bahwa semua buah-buahan wajib dikeluarkan zakatnya, seperti jambu, per, persik, aprikot, tin, mangga, dan lain-lain, baik basah maupun kering. Bergitu juga wajib mengeluarkan 10% zakat dari semua jenis sayuran seperti timun, labu, wortel, cabai, bawang, semangka, lobak, kol, dan lain-lain.⁶³

⁶²*Ibid.*, hlm. 97.

⁶³ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, hlm. 336.

b. Mazhab Maliki⁶⁴

- 1) Hasil panen tersebut harus berupa biji-bijian, seperti makanan pokok dan buah-buahan yang menurut mereka seperti kurma, anggur, dan zaitun. Sedangkan untuk buah-buahan yang lain tidak diwajibkan zakatnya.
- 2) Hasil panen tersebut harus sampai satu nisab yaitu 5 *wasaq* atau setara dengan 653 kg. Satu *wasaq* adalah 60 *sha'* dengan hitungan *sha'* Rasulullah Saw. yaitu 12 *kwintal andalusia*.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa zakat diwajibkan atas segala sesuatu makanan yang dimakan dan dapat disimpan, biji-bijian dan buah-buahan kering seperti padi, gandum, jagung dan sejenisnya. Maliki juga berpendapat bahwa setiap tanam-tanaman dan buah-buahan yang disimpan untuk kepentingan belanja maka wajib dizakati.⁶⁵

c. Mazhab Syafi'i⁶⁶

- 1) Tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut merupakan tanaman yang menjadi makanan yang mengenyangkan atau makanan pokok, bisa disimpan dan ditanam oleh manusia.
- 2) Tanaman tersebut telah mencapai nisab yang sempurna, yaitu 5 *wasaq* sekitar 653 kg.
- 3) Zakat biji-bijian hanya dikeluarkan setelah dibersihkan, dan untuk buah-buahan dikeluarkan setelah kering.
- 4) Tanah tersebut merupakan tanah milik sendiri.

⁶⁴Abd. Wahed, *Aplikasi Zakat Zira'ah (Pertanian) Pada Masyarakat Daerah Alira Saluran Kiri Cekdam Samiran Proppo Pamekasan*, (Jakarta: Duta Media Publishing, 2017), hlm. 12-14.

⁶⁵ Muhammad Jawad Mughiniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2011), hlm. 186.

⁶⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i I*, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 450-453.

Dengan demikian jelas bahwa zakat tidak wajib dikeluarkan pada tanah yang tidak dimiliki oleh orang lain, seperti halnya tanah yang diwakafkan maka tidak ada kewajiban dalam zakat karena tidak dimiliki oleh orang tertentu.

d. Mazhab Hambali

- 1) Tanaman tersebut bisa disimpan, bertahan lama, bisa ditakar, bisa dikeringkan (untuk dua hal terakhir ini dikhususkan pada biji-bijian dan buah-buahan), dan ditanami oleh manusia.
- 2) Tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut telah mencapai nisab, yakni 5 *wasaq*. Untuk biji-bijian, zakatnya dikeluarkan setelah dibersihkan. Sedangkan untuk buah-buahan zakatnya dikeluarkan setelah dikeringkan.
- 3) Tanaman yang telah mencapai nisab tersebut dimiliki oleh seseorang yang merdeka dan juga Muslim pada saat zakat diwajibkan.⁶⁷

Berdasarkan syarat tersebut, Abu Hanifah berpendapat bahwa semua hasil tanaman wajib untuk dizakati apabila kegiatan usahanya mengeksploitasi tanah dan juga memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha penanamannya. Abu Hanifah tidak mensyaratkan semuanya itu harus makanan pokok, bisa disimpan, kering, buah-buahan, biji-bijian, sayur-sayuran, bisa ditakar, bisa dimakan atau tidak serta tahan lama atau tidak.⁶⁸

Adapun landasan yang dipakai oleh Abu Hanifah yaitu sebagai berikut:

- a) Prinsip umum firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 267:

⁶⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Zakat: Kajian Berbagai...*, hlm. 185.

⁶⁸ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, hlm. 336.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طِبَقَاتِكُمْ مِمَّا آخَرَ جُنَاحُكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ضَوْ لَا تَيَمَّمُوا الْ
حَبِيبَ مَنْ هُنْفِقُوا نَوَاسِئْتُمْ بِأَخْذِهَا إِلَّا أَنْ تَعْمُوا فِيهَا عَمُوا أَلَا اللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٣٦٧﴾

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah [2]: 267).

b) Keumuman ayat Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 103:

حُدْمِنَا مَوِ الْهَمْصَدَقَةَ تُطَهِّرُ هُمُو تُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّعَيْنَهُمَا نَصَلَوْتُكَ سَكْنَا لَهُمْ مَوِ اللَّهِ
هُسْمِيْعَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah [9]: 103).

c) Keumuman ayat Al-Qur'an Surat Al-An'am ayat 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مِثْسًا بِهَا وَغَيْرَ مِثْسًا بِهِ كُلَّوَامِنَ ثَمْرَةٍ
إِذَا تَمَرَّتْ وَأَثْوَا حَقَّةً يَوْمَ حَصَادِهِمْ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (QS. Al-An'am [6]: 141).

d) Sabda Rasulullah Saw.:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ : فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ ، أَوْ كَانَ عَثْرِيًّا الْعُشْرُ ، وَمَا سَقِيَّ
بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ • [رواه البخاري]

Dari Abdullah bin Umar r.a, dari Nabi Saw. yang bersabda: Tanaman yang disiram oleh air hujan dan mata air alami, atau lahan

yang basah dengan sendirinya, maka zakatnya sepersepuluh (10%). Sedangkan tanaman yang disiram dengan alat penyiram, maka zakatnya seperduapuluh (5%).(HR. Al-Bukhari).⁶⁹

Abu hanifah mengemukakan bahwa ayat dan juga hadis di atas menjelaskan secara umum tanpa membatasi jenis apapun untuk mengeluarkan zakat. Sedangkan apabila zakat hanya diwajibkan kepada petani padi, gandum, jagung dan petani sayuran, atau pemilik kebun jeruk, apel, dan mangga maka hal ini tidak mencapai hikmah atau maksud dari diturunkannya syariat.⁷⁰ Disamping hal tersebut, kewajiban untuk menunaikan zakat pertanian telah tertera di dalam buku saku yang diterbitkan oleh Kemenag RI, di mana di dalam buku tersebut mewajibkan untuk menunaikan zakat hasil pertanian sayuran.⁷¹

Tidak dapat dipungkiri bahwa hasil usaha dari pertanian sayuran/hortikultura merupakan produk pertanian yang bernilai ekonomis sangat tinggi, produk pertanian hortikultura juga merupakan salah satu produk yang selalu dicari oleh manusia sebagai pelengkap untuk makanan pokok sehari-hari. Bahkan tidak jarang hasil pertanian hortikultura seperti cabai, tomat maupun bawang memperoleh hasil yang melebihi penghasilan petani makanan pokok seperti padi atau gandum. Maka tidak berlebihan jika petani sayuran/hortikultura yang telah memenuhi atau mencapai nisab dikategorikan sebagai petani yang wajib zakat.

4. Mustahik Zakat Pertanian

Sasaran penyaluran zakat atau golongan yang berhak menerima zakat telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, yaitu QS. At-Taubah ayat 60 berikut:

⁶⁹ Muhammad Nashiruddin Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari...*, hlm. 263.

⁷⁰ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat...*, hlm. 337-338.

⁷¹ Kemenag Republik Indonesia, *Buku Saku Menghitung Zakat*, dari situs <https://sumsel.kemenag.go.id./file/sumsel> diakses pada tanggal 04Agustus 2022.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَبَنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang yang fakir, orang-orang miskin, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah [9]: 60).

Berdasarkan ayat tersebut, terdapat kata “*innama*” (sesungguhnya), di mana kata tersebut merupakan huruf yang berfungsi untuk membatasi (*hashr*). Hal ini bermakna, tidak dibenarkan menyalurkan zakat kepada orang atau golongan yang tidak termasuk ke dalam kategori tersebut.⁷² Pembagian zakat juga harus secara adil dan merata serta dilakukan oleh amil zakat agar zakat tidak salah sasaran. Adapun golongan-golongan tersebut dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

a. *Fuqara* (orang fakir)

Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhannya. Sedangkan Hanafi berpendapat bahwa orang fakir adalah orang yang hanya memiliki sejumlah harta yang sangat sedikit, yaitu yang tidak mencapai nisab dari semua harta yang dikenakan zakat. Apabila seseorang memiliki harta yang mencapai nisab dari harta apa saja yang wajib dizakati, maka ia masuk ke dalam kategori orang yang kaya dan tidak berhak menerima zakat sama sekali.⁷³

b. Masakin (orang miskin)

Mazhab maliki dan Hanafi berpendapat bahwa orang miskin adalah orang yang tidak memiliki harta untuk memenuhi kebutuhannya

⁷² Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim, *Shahih Fikih Sunnah Lengkap*, Jil. 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm. 101.

⁷³ *Ibid.*, hlm. 103-104.

sehingga ia terpaksa meminta-minta. Analiansyah mengutip pendapat Sarahsi yang menerangkan bahwa miskin lebih sengsara keadannya dibandingkan fakir, di mana fakir masih memiliki sesuatu meskipun tidak mencukupi kebutuhannya, sedangkan miskin tidak memiliki sesuatu apapun.⁷⁴

c. Amil Zakat (badan pengelola zakat)

Mazhab Hanafi dan juga Tabari mengemukakan pengertian amil zakat secara sederhana, yaitu orang yang ditugaskan oleh imam untuk mengambil zakat dari muzakki dan membagikannya kepada mustahiqnya.⁷⁵ Lebih lanjut mazhab Hanafi berpendapat, “Bagian dari harta zakat boleh diberikan kepada amil zakat sesuai kadar kerjanya, diberikan kepadanya dan para pengurus lainnya dan tidak diukur dengan harga (upah kerja), tidak boleh melebihi setengah dari harta zakat yang terkumpul, sekalipun kerjanya melebihi jumlah tersebut.”⁷⁶

d. *Mu'allafah Qullubuhum*(orang-orang yang dijinakkan hatinya)

Ibnu Qudamah menerangkan orang-orang yang dijinakkan hatinya ada dua macam, yaitu muslim dan kafir. Adapun kaum muslim yang perlu dijinakkan hatinya ada 4 macam, diantaranya:

- 1) Para pemuka kaum yang ditaati kaumnya, yang telah memeluk Islam, namun niat mereka masih lemah, bagian dari harta zakat diberikan kepada mereka agar lebih memantapkan hatinya.
- 2) Suatu kaum yang memiliki pengaruh besar atau kaum yang terpendang yang telah memeluk Islam, mereka diberikan bagian harta zakat agar kaum yang lainnya dari kalangan kafir tertarik untuk memeluk Islam.

⁷⁴ Analiansyah, *Mustahik Zakat: Pandangan Ulama Fiqih Empat Mazhab dan Ulama Tafsir*, (Banda Aceh: ArraniryPress, 2012) hlm. 59.

⁷⁵*Ibid.*, hlm. 134.

⁷⁶ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah...*, hlm. 108.

- 3) Sekelompok orang yang perlu dijinakkan hatinya agar bersedia berjihad demi melawan kaum kafir dan melindungi kaum muslimin.
- 4) Sekelompok orang yang diberi bagian harta zakat agar mereka bersedia mewajibkan zakat terhadap orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat.

Sedangkan orang kafir yang perlu dijinakkan hatinya ada 2 macam, yaitu:

- 1) Orang kafir yang diharapkan dapat memeluk Islam, zakat diberikan kepadanya dengan harapan ia semakin tertarik kepada Islam.
- 2) Orang kafir yang dikhawatirkan akan berbuat jahat, dengan diberikan zakat kepadanya, diharapkan tidak akan membuat kekacauan dan menghalangi yang lainnya yang hendak berbuat kejahatan.⁷⁷

e. *Riqab* (memerdekakan budak)

Menurut jumhur ulama (Mazhab Hanafi, Syafi'i dan sebagian Mazhab Hambali), *riqab* adalah "Membantu *mukatib* membayar pengganti kitabah (perjanjian membayar sejumlah uang) dari zakat kepadanya dengan cara menyerahkan sejumlah uang kepada mereka." Adapun menurut Ibn 'Arabi dalam kitab *Ahkam al-Qur'an* menjelaskan makna 'membantu *mukatib*' dalam definisi tersebut maksudnya adalah membantu budak yang telah mengadakan perjanjian dengan tuannya, apabila mampu membayar sejumlah uang yang ditentukan, maka ia akan merdeka.⁷⁸

f. *Gharimin* (orang-orang yang berutang)

⁷⁷*Ibid.*, hlm. 109-110.

⁷⁸ Analiansyah, *Mustahik Zakat: Pandangan...*, hlm. 83-84.

Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, *gharimin* adalah, “Orang berutang yang tidak memiliki satu nisab (harta pun) yang melebihi dari hutangnya”. Penetapan *gharim* kepada pengertian ini adalah dikaitkan kepada fakir.

Mazhab Syafi’i dan Hambali membagi *gharimin* ke dalam dua golongan, yaitu:

- 1) Orang yang berhutang untuk kebaikan keluarga atau kaum kerabat.
- 2) Orang yang berhutang untuk kebaikan dirinya. Dengan syarat dia dalam keadaan fakir dan tidak digunakan untuk maksiat.⁷⁹

g. *Fi Sabilillah* (orang-orang yang berada di jalan Allah)

Golongan ini ada 3 macam, yaitu:

- 1) Orang-orang yang berjuang di jalan Allah, bukanlah mereka yang bekerja di perkantoran melainkan mereka yang berjuang di medan perang.
- 2) Kemaslahatan perang. Menurut mazhab Maliki, “Yang benar adalah boleh menggunakan bagian dari harta zakat untuk kemaslahatan jihad, selain mememberikannya untuk keperluan para pejuang. Seperti untuk pembangunan pagar dan benteng-benteng yang melindungi negara dari serangan musuh, membuat peralatan perang, dan sebagainya.
- 3) Jamaah haji. Mayoritas ulama menyatakan bahwa diperbolehkannya menyalurkan harta zakat untuk orang-orang yang tengah melakukan ibadah haji, disebabkan kata *fi sabilillah* (di jalan Allah) yang tertera di dalam ayat tersebut masih mutlak,

⁷⁹*Ibid.*, hlm. 86-90.

serta kemutlakannya mengisyaratkan kepada jihad di jalan Allah.⁸⁰

h. Ibnu Sabil

Menurut jumhur ulama Ibnu Sabil adalah orang (*musafir* yang berada dalam perjalanan) yang terputus dari hartanya karena jauh dari tempat hartanya berada.⁸¹

Golongan ini terbagi ke dalam dua macam, yaitu:

- 1) Orang yang berada jauh dari negerinya dan tidak memiliki sesuatu/bekal untuk dapat kembali ke negerinya.
- 2) Orang yang berada di negerinya dan hendak melakukan safar. Syafi'i membolehkan untuk memberikan golongan ini bagian dari zakat dengan syarat dia tidak memiliki bekal dalam safarnya dan juga tidak digunakan dalam kemaksiatan.⁸²

5. Hasil Pertanian yang Wajib Dizakati

Hasil bumi dari pertanian baik buah-buahan maupun tumbuh-tumbuhan yang wajib dizakati seperti padi, kurma, gandum dan anggur. Namun dalam hal ini para ahli memiliki pandangan atau pendapat yang berbeda mengenai hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya.⁸³

- a. Ibnu Umar dan segolongan ulama salaf berpendapat bahwa zakat hasil pertanian yang wajib dizakati hanya empat jenis makanan, yaitu: gandum, kurma, biji gandum dan anggur. Yang menganalogikan selain keempat jenis itu tidaklah benar, sehingga hanya empat jenis itulah yang merupakan dasar. Dikarenakan selain keempat jenis tersebut tidak ada landasan nashnya, di samping hanya keempat itu yang terdapat nash dan sangat dibutuhkan.

⁸⁰ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah...*, hlm. 115-117.

⁸¹ Analihsyah, *Mustahik Zakat: Pandangan...*, hlm. 100.

⁸² Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah...*, hlm. 118-119.

⁸³ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, hlm. 332-336.

- b. Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa zakat wajib atas segala makanan yang dimakan dan dapat disimpan. Biji-bijian dan buah kering seperti gandum, bijinya, jagung, padi dan sejenisnya.
- c. Pendapat Ahmad tentang hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah semua yang kering, tetap dan ditimbang.
- d. Abu Hanifah berpendapat bahwa semua hasil tanaman, yaitu yang dimaksud untuk mengeksploitasi dan memperoleh penghasilan dari penanamannya. Kecuali kayu api, ganja dan bambu dikarenakan tidak bisa ditanam. Namun apabila seseorang sengaja menanam tanahnya dengan bambu, kayu ataupun ganja, maka tetap ia dikenakan wajib zakat sebesar 10%.

Maka dapat dilihat bahwa pendapat yang paling kuat untuk dijadikan pegangan adalah pendapat Abu Hanifah yang bersumber dari penegasan Umar bin Abdul Aziz, Mujtahid, Hamad, Daud dan Nakha'i, di mana semua tanaman wajib zakat. Hal itu didukung oleh keumuman cakupan pengertian nash-nash Al-Qur'an maupun Hadits, juga sesuai dengan hikmah satu syariat itu diturunkan.

6. Nisab, Ukuran dan Cara Mengeluarkan Zakat Hasil Pertanian

Dalam menentukan besarnya nisab zakat pertanian, ke empat imam mazhab telah sepakat bahwa nisab zakat hasil pertanian adalah 5 *wasaq*. Di mana satu *wasaq* adalah 60 *sha'*. Menurut Abu Hanifah nisab bukan merupakan syarat zakat untuk tanaman yang diharuskan zakatnya sebesar sepersepuluh. Ia tetap harus dikeluarkan, baik hasil tanaman itu sedikit maupun banyak. Sedangkan menurut Maliki, Syafi'i dan Jumhur fuqaha nisab adalah syarat. Oleh sebab itu, tumbuhan dan buah-buahan tidak wajib dikeluarkan zakatnya apabila hasilnya belum mencapai 5 *wasaq* (653 kg).⁸⁴

⁸⁴ Wabbah Al-Zuhaili, *Zakat: Kajian Berbagai....*, hlm.192-194.

Selanjutnya ukuran yang wajib dikeluarkan dari jumlah 5 *wasaq* adalah sepersepuluh (10%) jika diairi dengan air hujan atau air sungai. Sementara apabila diairi dengan pengairan seperti air yang diangkut, ditimba dari sumur atau air yang dibeli maka ukuran zakat yang dikeluarkan adalah seperduapuluh (5%). Sebagaimana ada hadis yang menjelaskan, yang artinya:

Dari Abdullah bin Umar r.a, dari Nabi Saw. bersabda: Tanaman yang disiram oleh air hujan dan mata air alami, atau lahan yang basah dengan sendirinya, maka zakatnya sepersepuluh (10%). Sedangkan tanaman yang disiram dengan alat penyiram, maka zakatnya seperduapuluh (5%). (HR. Al-Bukhari).⁸⁵

Kemudian dalam penunaian zakat pertanian tidak menunggu masa haul seperti pada zakat fitrah, akan tetapi penunaianya langsung setelah panen, dibersihkan dan dikeringkan. Pada sistem pertanian yang ada saat ini, biaya yang dikeluarkan bukan hanya sekedar air, tetapi ada biaya lain seperti insektisida dan pupuk. Oleh karena itu, untuk mempermudah dalam menghitung zakatnya, biaya dari insektisida, pupuk dan sebagainya diambil dari hasil panen, kemudian sisanya (apabila lebih dari nisab) makan zakatnya dikeluarkan 10% atau 5%, di mana hal ini tergantung dari pengairannya.⁸⁶

7. Manfaat dan Hikmah Zakat Pertanian

a. Manfaat Zakat

Beberapa manfaat dari mengeluarkan zakat dapat dilihat sebagaimana berikut:

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin serta membanunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.

⁸⁵ Muhammad Nashiruddin Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2007), hlm. 263.

⁸⁶ Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm.98.

- 2) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh gharim, ibnu sabil, mustahiq dan penerima zakat lainnya.
- 3) Membentangkan tali persaudaraan semua umat Islam dan manusia pada umumnya.
- 4) Menghilangkan sifat kikir pemilik harta kekayaan.
- 5) Membersihkan sifat iri dan dengki dari hati orang-orang miskin.
- 6) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam satu masyarakat.
- 7) Mengembangkan rasa tanggungjawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- 8) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
- 9) Sarana pemerataan pendapatan rezeki untuk mencapai keadilan sosial.

b. Hikmah Zakat


Ibadah zakat apabila dilaksanakan secara benar maka akan melahirkan dampak positif bagi pemberi zakat maupun penerima zakat⁸⁷.

Berikut adalah hikmah dari adanya pengeluaran zakat:

- 1) Mensucikan diri dari kotoran dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak mulia menjadi lebih murah hati, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, mengikis sifat bakhil (kikir) dan serakah, sehingga dapat merasakan ketenangan batin karena terbebas dari tuntutan Allah dan tuntutan kewajiban masyarakat.
- 2) Menolong, membantu, dan membangun kaum yang lemah dalam memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah Swt.

⁸⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian...*, hlm.10.

- 3) Memberantas penyakit iri hati dan dengki yang biasanya akan muncul ketika melihat orang-orang disekitarnya penuh dengan kemewahan, sedangkan ia sendiri tidak mempunyai apa-apa dan tidak ada uluran tangan dari orang kaya kepada mereka.
- 4) Mewujudkan keseimbangan dalam distribusi dan kepemilikan harta serta keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.
- 5) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan adanya hubungan seorang dengan lainnya yang rukun, damai, dan harmonis sehingga tercipta ketentraman dan kedamaian lahir dan batin.⁸⁸



⁸⁸ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2007), hlm.14.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Gayo Lues

Secara geografis Kabupaten Gayo Lues berada pada $96^{\circ}43' 24''$ – $97^{\circ}55' 24''$ BT dan $3^{\circ}40' 26''$ – $4^{\circ} 16' 55''$ LU. Kabupaten Gayo Lues di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Langkat (Provinsi Sumut). Sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Selatan. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah, Aceh Timur dan Nagan Raya. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Tenggara dan Aceh Barat Daya.¹²⁷

Kabupaten Gayo Lues terletak di ketinggian 100-3000 meter di atas permukaan laut (m dpl), dimana 56,08 persen wilayahnya berada di ketinggian 1000-2000 meter di atas permukaan laut dan 43,93 persen wilayahnya berada di kemiringan di atas 40 persen yang berupa pegunungan. Sebagian dari kawasannya merupakan daerah suaka alam Taman Nasional Gunung Leuser yang diandalkan sebagai paru-paru dunia.

Adapun ibukota kecamatan terjauh dari ibukota Kabupaten Gayo Lues adalah Rerebe yang menjadi ibukota Kecamatan Tripejaya, yang memiliki jarak sejauh 55 Km. Sedangkan ibukota kecamatan terdekat dari ibukota Kabupaten Gayo Lues adalah Badak Bur Jumpe sebagai ibukota Kecamatan Dabun Gelang, yang berjarak sejauh 2 Km. Luas wilayah Kabupaten Gayo Lues adalah 5.549,91 km² dengan Kecamatan Pining sebagai kecamatan terluas yaitu dengan persentase 24,33 persen wilayah Gayo Lues. Adapun Kecamatan Blangkejeren dengan lahan terkecil yaitu 2,99 persen wilayah Gayo Lues. Adapun penelitian ini dilakukan di

¹²⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Gayo Lues tahun 2022

Kecamatan Dabun Gelang dimana difokuskan di Desa Sangir dengan alasan banyaknya penduduk yang berprofesi di bidang pertanian termasuk petani cabai juga keterbatasan sumberdaya baik tenaga, waktu dan sumberdaya lain yang dimiliki oleh peneliti.

2. Gambaran Umum Kecamatan Dabun Gelang

Kecamatan Dabun Gelang adalah kecamatan hasil pemekaran dari Kecamatan Blangkejeren. Dabun Gelang merupakan salah satu dari 11 kecamatan di kabupaten Gayo Lues yang berbatasan dengan: sebelah utara dengan Kecamatan Rikit Gaib dan Pining, sebelah selatan dengan Kecamatan Putri Betung dan Blangkejeren, sebelah barat dengan Kecamatan Blangkejeren dan Rikit Gaib, sebelah timur dengan Kecamatan Pining. Kecamatan Dabun Gelang memiliki 11 desayang terdiri dari 9 desa difinitif dan 2 desa persiapan. 9 desa difinitif diantaranya Badak, Sangir, Pangur, Uning Sepakat, Uning Gelung, Panglima Linting, Blangtemung, Kendawi dan Rerebe. Sedangkan 2 desa lainnya merupakan desa persiapan yaitu Desa Rigebe dan Desa Pepalan. Kecamatan ini memiliki ketinggian 1.805 m dpl dan luas daerah 444.71 km, dengan jumlah penduduk 6.896 terdiri dari 3.430 laki-laki dan 3.466 perempuan.¹²⁸ Adapun untuk selengkapnya data penduduk di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues dapat dilihat pada tabel1:

Tabel 1
Data Penduduk Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues

No	Desa	Jumlah			Keterangan
		L	P	Total	
1	Badak	621	647	1268	-

¹²⁸Data Statistik Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues Tahun 2022, diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Gayo Lues

2	Kendawi	301	273	574	-
3	Panglima Linting	403	388	791	-
4	Pangur	191	275	466	-
5	Pepalan	225	223	448	-
6	Blangtemung	323	320	643	-
7	Rerebe	244	231	475	-
8	Rigeb	229	206	435	-
9	Sangir	409	425	834	-
10	Uning Gelung	285	263	548	-
11	Uning Sepakat	199	215	414	-
	Total	3430	3466	6896	-

Adapun data mengenai jumlah petani di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues dapat dilihat pada tabel 2.¹²⁹

Tabel 2
Jumlah Petani di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaen Gayo Lues

No	Desa	Jumlah Petani			Keterangan
		L	P	Total	
1	Badak	391	491	882	-
2	Kendawi	150	90	240	-
3	Panglima Linting	210	145	355	-

¹²⁹Badan Pusat Statistik Kabupaten Gayo Lues tahun 2022

4	Pangur	131	205	336	-
5	Pepalan	105	118	223	-
6	Blangtemung	182	196	378	-
7	Rerebe	120	90	210	-
8	Rigeb	159	127	286	-
9	Sangir	247	207	454	-
10	Uning Gelung	130	132	262	-
11	Uning Sepakat	158	172	330	-
	Total	1983	1973	3956	-

3. Gambaran Umum Desa Sangir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues

Desa Sangir merupakan pemekaran dari Desa Kutelintang pada tahun 2002. Secara geografis Desa Sangir merupakan salah satu desa di Kecamatan Dabun Gelang yang mempunyai luas wilayah mencapai 243 Ha dengan jumlah penduduk sebanyak 834 jiwa. Sedangkan dari 834 jiwa tersebut 80% penduduknya berprofesi sebagai petani atau berjumlah 667 petani, dan dari 667 petani 40% diantaranya adalah petani cabai atau berjumlah 266 petani cabai.¹³⁰ Desa Sangir berada di ketinggian 1095 mdpl dan curah hujan 2200 mm/detik dengan rata-rata suhu udara 26°C. Desa Sangir terletak di sebelah timur Kecamatan Dabun Gelang dengan jarak 5 km dari ibu kota Kecamatan dan 7 km dari ibu kota Kabupaten, dimana apabila ditempuh menggunakan kendaraan lebih kurang 15 menit dari

¹³⁰ Wawancara dengan Rusdiman, Gecik Desa Sangir pada tanggal 22 Juli 2022

Kantor Kecamatan.¹³¹ Adapun batas antar Desa Sangir dengan desa lainnya terdapat pada tabel 3:

Tabel 3
Batas Desa Sangir dengan Desa Lainnya

Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Pining	Pining
Sebelah Selatan	Pepalan	Dabun Gelang
Sebelah Timur	Blang Temung	Dabun Gelang
Sebelah Barat	Pangur	Dabun Gelang

Luas wilayah yang mencapai 243 Ha tersebut selain dimanfaatkan untuk tempat tinggal juga digunakan untuk berbagai lahan. Adapun penggunaan lahan tersebut dapat dilihat dalam tabel 4:¹³²

Tabel 4
Penggunaan Lahan di Desa Sangir

No	Pemanfaatan Lahan	Luas Lahan	Keterangan
1	Luas pemukiman	6,00 Ha	Sudah berfungsi
2	Luas persawahan	50,50 Ha	Sudah berfungsi
3	Luas pertanian	174,00 Ha	Sudah berfungsi
4	Luas perkuburan	3,00 Ha	Sudah berfungsi
5	Luas perkarangan	5,50 Ha	Sudah berfungsi
6	Luas prasarana umum	4,00 Ha	Sudah berfungsi

¹³¹Badan Pusat Statistik Kabupaten Gayo Lues tahun 2022

¹³² Daftar Rekapitulasi Desa Sangir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues tahun 2022.

Berdasarkan tabel 4 menggambarkan luas tanah yang ada di Desa sangir. Terdapat luas lahan pertanian lebih dominan dibanding yang lainnya, adapun lahan pertanian banyak digunakan untuk lahan perkebunan seperti kebun kopi, sayuran dan buah-buahan, hal ini dikarenakan pada umumnya penduduk Desa Sangir kebanyakan berprofesi sebagai petani dibandingkan dengan yang lain.

Desa sangir merupakan desa yang terletak di sekitaran hutan dengan kondisi tanah yang berbukit-bukit. Desa ini memiliki potensi sumber daya alam yang sangat subur sehingga sesuai dengan pengembangan dibidang pertanian. Terpenuhinya kebutuhan pangan bagi masyarakat merupakan salah satu alasan dikembangkannya sektor pertanian di samping juga dapat mendorong perekonomian di Desa Sangir. Penduduk di Desa Sangir tergolong penduduk yang berekonomi menengah ke bawah. Berbagai jenis hasil pertanian di Desa ini terdiri dari pangan, buah-buahan, biji-bijian dan sayur-sayuran. Adapun jenis hasil pertanian dapat dilihat dalam tabel 5:¹³³

Tabel 5
Jenis Tanaman Hasil Pertanian Desa Sangir

No	Jenis Tanaman	Hasil Produksi
1	Pangan	Padi
2	Biji-bijian	Jagung
3	Sayur-sayuran	Cabai, bawang merah, tomat, kemiri, umbi-umbian
4	Buah-buahan	Jeruk, semangka, coklat, mentimun

Berdasarkan tabel 5 menggambarkan bahwa terdapat berbagai macam hasil pertanian di Desa Sangir. Hal tersebut membuktikan bahwa lahan di

¹³³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Gayo Lues tahun 2022

desa ini sangat subur dan bagus dalam menghasilkan berbagai macam tanaman yang berkualitas. Sehingga apabila pengelolaan pada hasil pertanian tersebut terus ditingkatkan maka akan meningkatkan hasil panen dan akan berdampak pada pendapatan desa yang turut meningkat juga. Hal ini tentu dapat meningkatkan perekonomian mereka.

Adapun kondisi sosial dan kehidupan bermasyarakat di Desa Sangir berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan sikap solidaritas antar sesama dan tolong menolong masih terpelihara sejak dulu hingga sekarang. Salah satu sebabnya yaitu kuatnya ikatan kekeluargaan sesama masyarakat. Hubungan antara pemerintahan dengan masyarakat yang terjalin dengan baik juga menjadi sebuah kelebihan tersendiri di Desa Sangir dalam mengelola pemerintahan maupun kemasyarakatan, salah satunya yaitu adanya administrasi pemerintahan desa yang cukup baik serta berfungsinya struktur pemerintahan itu sendiri. Adapun jenis-jenis kegiatan sosial masyarakat Desa Sangir dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat pada tabel 6.¹³⁴

Tabel 6
Kegiatan Sosial Masyarakat Desa Sangir

No	Golongan	Jenis Kegiatan
1	Pemuda/Pemudi	<ul style="list-style-type: none"> - Kesenian - Gotong royong/jum'at bersih - Takziah bersama
2	Bapak-bapak	<ul style="list-style-type: none"> - Pengajian seminggu sekali (malam rabu) - Gotong royong/jum'at bersih - Mengunjungi orang sakit - Takziah bersama
3	Ibu-ibu	<ul style="list-style-type: none"> - Wirid antar kampung

¹³⁴ Wawancara dengan Rusdiman, Gecik Desa Sangir pada tanggal 06 Juni 2022

		<ul style="list-style-type: none"> - Pengajian seminggu sekali (malam senin) - Mengunjungi orang sakit - Takziah bersama
--	--	---

Tabel 6 tersebut menjelaskan bahwa adanya hubungan kekeluargaan yang kuat antar masyarakat di Desa Sangir, maka apabila kita membutuhkan pertolongan dari masyarakat mereka tidak akan sungkan dalam memberikan pertolongannya. Sikap solidaritas ini masih terjalin dengan sangat baik dari dulu hingga sekarang dan adanya harapan yang tinggi dari masyarakat Desa Sangir agar sikap tersebut terjaga hingga ke depannya.

B. Persepsi Masyarakat Tentang Zakat Pertanian Cabai Di Desa Sangir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues

Pertumbuhan tanaman cabai di Desa Sangir ini akan berjalan dengan baik apabila sumber daya air tercukupi dengan sempurna. Rata-rata petani cabai mengairi tanamannya dengan proses irigasi. Namun ada yang berbeda dari petani di desa ini, dimana mereka menggunakan alat semprot untuk menyirami tanaman caba yaitu setiap dua hari sekali. Adapun air yang digunakan adalah air yang diambil dari parit-parit irigasi yang jaraknya sekitar 500 m - 1km dari tanaman.¹³⁵

Petani cabai dalam proses penanaman cabainya dimulai dari proses pembajakan tanah yang menggunakan traktor, selanjutnya tanah yang telah dibajak tersebut dibuat bedengan dengan menggunakan cangkul. Bedengan sendiri merupakan tempat menanam benih cabai yang memiliki lebar rata-rata 80-100 cm. Setelah bibit cabai ditanam kemudian petani melakukan pemupukan tidak lupa melakukan penyiraman dengan menggunakan penyemprotan setiap dua harisekali apabila tidak ada hujan.¹³⁶

¹³⁵ Wawancara dengan Imanuddin, Petani cabai Desa Sangir pada tanggal 30 Mei 2022

¹³⁶ Wawancara dengan Muhammad Putra dan Nuraini, Petani cabai Desa Sangir pada tanggal 30 Mei 2022

Beberapa petani menuturkan bahwa waktu yang dibutuhkan dalam proses penanaman hingga hasil tanaman dapat dipanen rata-rata 3 bulan hingga 4 bulan dan petani melakukan panen 2 kali dalam setahun yang melakukan pemetikan mencapai 10-15 kali dalam satu kali musim panen. Penanaman cabai rata-rata dilakukan di atas lahan 25-40 bedengan, 1 bedengan sama dengan 50 meter. Adapun bobot cabai dalam satu batang pohon bisa mencapai 6 ons sampai 3 kg. Seperti Bapak Muhammad Putra yang dapat memanen dalam satu kali panen (satu kali musim) sebanyak 10-15 kali pemetikan dengan rata-rata setiap pemetikan mendapat 60 kg dengan luas lahan yang dimiliki seluas 30 bedengan. Apabila Bapak Muhammad Putra mampu memetik sebanyak 15 kali maka ia mendapat hasil dalam sekali panen sebesar 1800 kg. Sedangkan Ibu Nuraini memiliki lahan sebanyak 35 bedengan dimana untuk pemetikannya dapat dilakukan sebanyak 15 kali pemetikan dalam satu kali panen, rata-rata setiap pemetikan 60 kg sehingga Ibu Nuraini mendapatkan hasil mencapai 2100 kg dalam sekali panen dan 4200 kg dalam satu tahun. Kemudian tidak jauh berbeda dengan Bapak Imanuddin yang memiliki lahan sebanyak 35 bedengan dan pemetikan sebanyak 15 kali pemetikan. Meskipun Bapak Imanuddin memiliki lahan yang sama dengan Ibu Nuraini yaitu 35 bedengan namun untuk hasil dalam sekali pemetikan berbeda, dimana Bapak Imanuddin mendapat rata-rata dalam setiap pemetikan 65 kg dan hasil dalam sekali panen dapat mencapai 2275 kg serta mendapatkan hasil panen dalam setahun sebanyak 4550 kg. Hal ini ditentukan dari kualitas perawatan tanaman cabai. Kemudian wawancara dengan Ibu Yusnita Haida yang memiliki lahan 40 bedengan dan Ibu Yusnita bisa mendapatkan hasil panen sebanyak 2800 kg dalam sekali panen dan 5600 kg hasil panen dalam setahun.¹³⁷

Penghasilan para petani yang menanam cabai pada setiap panen dengan 10-15 pemetikan kurang lebih mencapai Rp.500.000,- – Rp.1.000.000,-

¹³⁷ Wawancara dengan Muhammad Putra, Nuraini, Imanuddin dan Yusnita Haida, Petani cabai Desa Sangir pada tanggal 30 Mei 2022.

perbedaan. Tidak adanya harga standar dari pemerintah menyebabkan petani dan agen (tengkulak) mendapatkan harga cabai berdasarkan harga pasaran yang ada. Apabila kualitas cabai sedang kurang baik maka harga cabai pun ikut menurun bahkan dapat ditentukan langsung oleh tengkulak. Adapun mengenai biaya perawatan maupun pengobatan yang dikeluarkan antara satu petani dengan yang lain berbeda-beda, hal ini tergantung pada luas lahan yang dimiliki, jenis pupuk dan obat-obatan serta biaya-biaya lain yang digunakan saat perawatan.¹³⁸

Mayoritas pekerjaan masyarakat di Kecamatan Dabun Gelang khususnya di Desa Sangir adalah sebagai petani. Hasil yang diperoleh dari hasil panen tersebut diharapkan dapat menunjang pertumbuhan perekonomian. Adapun tanaman dengan penghasilan utama di desa ini selain padi yaitu dari tanaman cabai. Para petani di Desa Sangir menganggap bahwa menunaikan zakat pertanian adalah kewajiban setiap muslim apabila telah memenuhi syarat dan ketentuannya. Namun berbeda dengan zakat dari hasil pertanian cabai, dimana sebagian besar petani cabai belum mengeluarkan zakatnya ataupun mereka yang mengeluarkan zakat namun tidak memiliki patokan yang pasti dalam perhitungan zakatnya. Apabila hasil panen telah terkumpul dan telah diketahui jumlahnya maka para petani akan mengurangi dengan biaya pemeliharaan tanaman, lalu menyerahkan haknya apabila sisa hasil panen tersebut telah mencapai nisab.¹³⁹

Petani yang mendapatkan hasil panen dari tanamannya menggunakan uangnya untuk berbagai keperluan diantaranya untuk kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan maupun untuk modal selanjutnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Putra, dimana beliau telah menggeluti bidang pertanian cabai selama 4 tahun dan melakukan panen sebanyak dua kali

¹³⁸ Wawancara dengan Muhammad Putra, Nuraini, Imanuddin dan Yusnita Haida, Petani cabai Desa Sangir pada tanggal 30 Mei 2022.

¹³⁹ Wawancara dengan Mahmud, Tokoh Agama Desa Sangir pada tanggal 02 Juni 2022

dalam setahun. Penghasilannya bisa mencapai 3600 kg setiap tahunnya. Sedangkan biaya perawatan yang dikeluarkan yang dikeluarkan dalam masa panen adalah Rp. 5.000.000,-. Namun sejauh ini, Bapak Muhammad Putra belum pernah menyerahkan zakat pertanian cabai dikarenakan beliau tidak mengetahui bahwa cabai dikenakan zakat serta beliau belum pernah mendengar tanaman cabai dikeluarkan zakatnya.¹⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nuraini menyatakan bahwa mengetahui tentang wajibnya zakat pertanian namun tidak mengetahui bahwa tanaman cabai termasuk kedalam zakat pertanian, sehingga Ibu Nuraini tidak mengeluarkan zakat pertanian cabai. Tetapi Ibu Nuraini tetap mengeluarkan hasil panen dari tanaman cabainya sebesar Rp.200.000,- dari hasil panen total yaitu Rp.21.000.000,-. Kemudian uang tersebut diserahkan langsung ke masjid atau mushalla yang dekat dengan tempat tinggal beliau.¹⁴¹

Demikian juga wawancara dengan Bapak Imanuddin dimana beliau memberikan sedikit dari hasil pertanian cabainya langsung kepada mustahik zakat yang merupakan kerabat ataupun tetangga dari informan sendiri. Ia beranggapan bahwa kerabat dan tetangga lebih berhak menerima zakat terlebih dahulu sebelum orang lain. Adapun nisab atau besaran zakatnya sesuai dengan perkiraan sendiri, lebih tepatnya beliau mengeluarkan sedekah dari hasil pertaniannya yaitu sebesar Rp.300.000 dari total hasil panennya yaitu Rp.22.750.000,- yang kemudian dianggapnya sebagai penunaian zakat pertanian cabai.¹⁴²

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Yusnita Haidatidak jauh berbeda dengan Bapak Imanuddin, dimana Ibu Yusnita telah mengeluarkan zakat dari hasil pertanian cabainya namun langsung memilih mustahik zakat atau penerima zakat sesuai dengan keinginan sendiri yaitu sanak saudara atau orang-orang

¹⁴⁰ Wawancara dengan Muhammad Putra, Petani cabai Desa Sangir pada tanggal 30 Mei 2022

¹⁴¹ Wawancara dengan Nuraini, Petani cabai Desa Sangir pada tanggal 30 Mei 2022

¹⁴² Wawancara dengan Imanuddin, Petani cabai Desa Sangir pada tanggal 30 Mei 2022

yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan petani. Menurut beliau dengan memberikan zakat secara langsung kepada mustahik yang dipilih dengan besaran Rp.300.000,- dari total penghasilan beliau yaitu Rp.28.0000.000,-. Ia mengakui mendapat kepuasan batin tersendiri. Sayangnya beliau juga menuturkan belum sepenuhnya mengeluarkan zakat pertanian cabai, dalam artian Ibu Yusnita Haida hanya mengeluarkan zakat cabai sekali dalam setahun, padahal beliau dapat memanen cabai sebanyak 2 kali dalam setahun. Hal ini dikarenakan ia berpendapat bahwa zakat cabai hukumnya tidaklah wajib seperti zakat pertanian dari tanaman padi.¹⁴³

Dari pernyataan-pernyataan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa para petani di Desa Sangir belum menunaikan zakat pertanian cabai. Terdapat beberapa alasan atau faktor yang menyebabkan para petani cabai di Desa Sangir belum sepenuhnya mengeluarkan zakat hasil pertanian cabai, di antaranya kurangnya ilmu pengetahuan terhadap zakat pertanian khususnya untuk tanaman cabai, faktor kepercayaan dan kepuasan batin saat menyalurkan zakat kepada kerabat atau tetangga, serta meyakini bahwa zakat pertanian cabai bukan merupakan kewajiban seperti zakat pertanian padi.

Seperti yang dituturkan oleh Bapak Rusdiman sebagai Gecik atau Kepala Desa Sangir, penghasilan utama dari Desa Sangir adalah melalui hasil pertanian tanaman cabai disamping juga melalui padi, jagung dan sayur-sayuran, sehingga masyarakat Desa Sangir memiliki ketergantungan kehidupan ekonomi terhadap tanaman cabai yang sangat tinggi.¹⁴⁴

Salah satu tokoh agama di Desa Sangir menjelaskan bahwa tanaman cabai merupakan sumber kekayaan pokok selain padi, jagung maupun sayuran, dimana dalam perhitungan zakatnya biasanya diserahkan langsung kepada pribadi masing-masing yaitu para petani cabai yang telah memenuhi syarat-

¹⁴³ Wawancara dengan Yusnita Haida, Petani cabai Desa Sangir pada tanggal 30 Mei 2022

¹⁴⁴ Wawancara dengan Rusdiman, Gecik Desa Sangir pada tanggal 06 Juni 2022

syarat wajib zakat. Namun, kurangnya kesadaran para petani dalam mengeluarkan zakat menyebabkan roda perekonomian di Desa Sangir tidak berjalan dengan baik. Lebih lanjut, Bapak Khairul Anwar menyatakan bahwa tanaman cabai juga wajib dikeluarkan zakatnya, karena menurut beliau cabai ini merupakan bagian dari kekayaan. Oleh karena itu cabai juga wajib dikeluarkan zakatnya.¹⁴⁵

Demikian pula pernyataan dari Bapak Mahmud yang juga merupakan tokoh agama dari Desa Sangir. Menurut beliau, setiap muslim wajib mengeluarkan zakat dari harta yang dimiliki apabila telah memenuhi syarat dan ketentuannya. Begitu juga halnya dengan harta yang diperoleh dari tanaman cabai, maka wajib dikeluarkan dengan perhitungannya sama dengan zakat padi yaitu apabila telah mencapai nisab sebanyak 653 kg. Para petani cabai di Desa Sangir yang tanamannya telah memenuhi syarat dan ketentuan zakat sebagian besar belum menunaikan zakatnya. Kurangnya ilmu pengetahuan merupakan salah satu faktornya.¹⁴⁶

Bapak Mahmud menambahkan, apabila ada petani yang tanamannya telah memenuhi syarat untuk zakat namun tidak menyerahkan zakat pertaniannya maka dari perangkat desa ataupun tokoh agama sendiri tidak bisa memaksa para petani untuk membayar zakat. Hal ini dikarenakan belum adanya aturan tertulis mengenai kewajiban zakat tanaman cabai dari Baitul Mal setempat, sehingga tidak ada pegangan bagi tokoh agama untuk memaksa para petani tersebut lebih jauh. Adapun upaya yang dilakukan oleh tokoh agama maupun perangkat Desa Sangir yaitu menyampaikan pentingnya mengeluarkan zakat pertanian khususnya cabai melalui khutbah Jum'at ataupun sesekali melalui kajian malam yang diadakan seminggu sekali. Hal ini dibenarkan oleh Bapak Rusdiman selaku Gecik di Desa Sangir. Bahkan Bapak Rusdiman juga

¹⁴⁵ Wawancara dengan Khairul Anwar, Tokoh Agama Desa Sangir pada tanggal 02 Juni 2022

¹⁴⁶ Wawancara dengan Mahmud, Tokoh Agama Desa Sangir pada tanggal 02 Juni 2022

menjelaskan bahwa segala proses terkait penunaian zakat dan segala hal yang berkaitan dengan zakat telah diserahkan sepenuhnya kepada tokoh agama. Jadi, tidak ada upaya yang spesifik yang dilakukan oleh Kepala Desa terkait petani yang tidak mau dalam menunaikan zakat cabainya.¹⁴⁷

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Zakat Pertanian Cabai Di Desa Sangir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues

1. Nisab dan Waktu dalam Menunaikan Zakat Cabai di Desa Sangir

Masyarakat Desa Sangir khususnya yang pekerjaannya adalah petani cabai pada umumnya tidak mengetahui tentang wajibnya zakat tanaman cabai, sehingga menyebabkan para petani dalam mengeluarkan zakat pertaniannya tidak berdasarkan nisab sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam. Para petani mengeluarkan hasil panennya mulai dari Rp.200.000,- – Rp.300.000,- lalu diserahkan kepada mustahik yang menurut mereka layak untuk menerima zakat. Ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara dengan salah satu petani seperti yang diutarakan oleh Ibu Nuraini:

“Sebenarnya saya kurang faham tentang zakat pertanian, jadi saya tidak tahu kalau cabai itu bagian dari zakat pertanian, karena saya tidak pernah mendengar cabai dizakatkan. Saya hanya mengeluarkan sedikit uang setiap tahunnya sebagai bentuk sedekah dan rasa syukur terhadap hasil panen cabai saya. Saya mengeluarkan uangnya sebanyak Rp.200.000,-, dari total hasil panen saya yaitu Rp.21.000.000,- dan jika dikurangi biaya perawatan sebesar Rp.7.000.000,- maka penghasilan bersih saya Rp.14.000.000,-”¹⁴⁸

Hal yang senada juga disampaikan oleh Bapak Imanuddin, beliau mengungkapkan:

¹⁴⁷ Wawancara dengan Mahmud dan Rusdiman, Tokoh Agama dan Gecik Desa Sangir pada tanggal 02 Juni dan 06 Juni 2022

¹⁴⁸ Wawancara dengan Nuraini, Petani cabai Desa Sangir pada tanggal 30 Mei 2022

“Saya tidak tahu sama sekali kalau tanaman cabai bisa dizakatkan dan wajib hukumnya. Jika saya tahu pasti saya telah mengeluarkan zakatnya. Untuk sekarang saya hanya memberikan uang sebanyak Rp.300.000,- dari total penghasilan saya Rp.22.750.000,- lalu dikurangi dengan biaya perawatan sebesar Rp.9.000.000,- maka total penghasilan bersih saya yaitu Rp.13.750.000,-”.¹⁴⁹

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dilihat bahwa kedua informan benar-benar tidak mengetahui bahkan masyarakat tidak pernah mendengar sama sekali bahwa tanaman cabai itu harus dikeluarkan zakatnya. Sedangkan untuk nisab dan kadar zakat yang dikeluarkan hanya sebatas sedekah yaitu sekitar Rp.200.000,- – Rp.300.000,-.

Nisab zakat sebagaimana yang telah diatur dalam hukum Islam yaitu apabila tanaman mencapai 5 wasaq atau setara dengan 653 kg dan apabila diuangkan sama dengan Rp 6.530.000,-. Sedangkan waktu pemberian zakat tanaman cabai oleh petani Desa Sangir ada yang setelah panen dan ada juga yang menunggu hingga satu tahun. Berdasarkan syarat dalam menunaikan zakat pertanian, maka waktu pemberian zakat yaitu segera setelah masa panen. Jadi tidak menunggu waktu hingga satu tahun untuk menyerahkan zakat pertanian.

Berdasarkan QS. al-An’am ayat 141 yang artinya “...*dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya...*”, dapat dipahami bahwa zakat pertanian atau hasil bumi tidak ada syarat *haul*, karena pengeluaran zakatnya setiap kali panen. Apabila sekali panen hasilnya belum mencukupi nisab maka tidak perlu mengeluarkan zakatnya.

2. Kadar Persentase Zakat Pertanian Cabai di Desa Sangir

Tanaman cabai yang ditanam oleh petani Desa Sangir rata-rata memiliki hasil panen atau penghasilan yang cukup besar. Apabila tanaman

¹⁴⁹Wawancara dengan Imanuddin, Petani cabai Desa Sangir pada tanggal 30 Mei 2022

stabil dan lancar maka penghasilannya bisa mencapai 1830 kg dalam setahun. Hal ini menunjukkan bahwa dari penghasilan tersebut maka telah wajib bagi para petani untuk mengeluarkan zakat, bukan lagi sedekah sebagaimana yang selama ini diterapkan oleh petani cabai di Desa Sangir.

Petani cabai Desa Sangir seharusnya mengikuti aturan zakat tumbuhan dengan kadar zakatnya yaitu 5% untuk tanaman yang diairi dengan irigasi dan 10% untuk tanaman yang diairi langsung dengan tadah hujan. Proses penanaman cabai para petani Desa Sangir menggunakan sistem irigasi dalam mengairi tanamannya. Akan tetapi untuk praktik zakatnya para petani Desa Sangir hanya mengeluarkan uang sekitar Rp. 50.000,- – Rp. 300.000,- dari hasil panennya. Meskipun kesadaran zakat petani cabai di Desa Sangir ada namun mereka seperti melakukan sedekah karena zakat yang dikeluarkan tidak sesuai dengan aturan zakat sebagaimana yang disebutkan dalam hadis berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
 : فِيمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ ، أَوْ كَانَ عَثْرِيًّا الْعُسْرُ ، وَمَا سَقَى بِالنَّضْحِ
 نِصْفُ الْعُسْرِ • [رواه البخاري]

Dari Abdullah bin Umar r.a, dari Nabi Saw. yang bersabda: Tanaman yang disiram oleh air hujan dan mata air alami, atau lahan yang basah dengan sendirinya, maka zakatnya sepersepuluh (10%). Sedangkan tanaman yang disiram dengan alat penyiram, maka zakatnya seperduapuluh (5%).(HR. Al-Bukhari).¹⁵⁰

Yusuf Qardawi mengutip dari *al-Mughnidikatakan*, “Ringkasnya tanah yang diairi dengan usaha pengairan, misalnya dengan bantuan binatang, timba, kincir; atau lain-lainnya, maka zakatnya 5%. Sedangkan apabila diairi tanpa usaha pengairan seperti hujan, maka zakat yang dikeluarkan adalah 10%.¹⁵¹

¹⁵⁰Muhammad Nashiruddin Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Jakarta: Pustakaazzam, 2007), hlm. 263.

¹⁵¹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, hlm. 356.

Kesadaran para petani dalam mengeluarkan zakat sebenarnya sudah cukup dan perlu untuk dipertahankan, namun dengan catatan harus ada upaya untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai zakat pertanian cabai, sehingga zakat pertanian yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan Islam. Hal ini mengingat bahwa zakat merupakan salah satu ibadah sosial yang sudah ditentukan kadarnya. Sebagai seorang muslim maka wajib untuk menunaikan zakat atas harta yang dimiliki apabila telah memenuhi syarat-syaratnya. Apabila zakat dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab oleh setiap muslim, maka zakat dapat menjadi sumber dana yang cukup potensial dalam menunjang pembangunan nasional, terutama di bidang ekonomi.

Kesadaran umat Islam yang cukup tinggi dalam mengeluarkan zakat baru tampak dalam penunaian zakat fitrah, sedangkan untuk zakat harta masih sangat sedikit. Dengan melihat masih rendahnya dan tipisnya tingkat kesadaran umat Islam dalam mengeluarkan zakat harta, maka pensosialisasian dan penyuluhan kepada umat Islam mengenai esensi zakat sangat perlu diadakan oleh para amil atau da'i zakat.¹⁵²

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian cabai mengakibatkan tidak terlaksananya zakat secara baik maka pelaksanaan zakat harus dikembangkan untuk lebih meningkatkan zakat diberbagai daerah, beberapa alternatif dapat dijalankan baik melalui organisasi atau lembaga-lembaga sosial yang bertugas mensosialisasikan, memungut, mengelola serta mendistribusikan zakat kepada orang atau golongan yang berhak menerima zakat.

3. Mustahik Zakat Pertanian Cabai di Desa Sangir

Pemberian zakat pertanian yang dilakukan oleh petani cabai Desa Sangir tidak diserahkan kepada amil zakat melainkan langsung kepada

¹⁵² Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam*, hlm. 63.

mustahik zakat yang menurut mereka layak untuk menerima zakat. Seperti yang dilakukan oleh Bapak Imanuddin yang menyerahkan zakatnya kepada kerabatnya sendiri. Begitu juga dengan Ibu Yusnita yang masih memberikan zakatnya kepada sanak saudara atau orang-orang yang masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan beliau.

Mustahik zakat atau orang-orang yang berhak menerima zakat terdapat 8 golongan sebagaimana yang disebutkan dalam QS. At-Taubah: 60 sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membesarkan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah [9]: 60).¹⁵³

Berdasarkan ayat tersebut, dapat dilihat bahwa mustahik zakat terdapat 8 asnaf atau golongan. Maka apabila terdapat orang-orang yang berhak menerima zakat di suatu wilayah harus diberikan zakatnya secara merata, tidak tebang pilih. Sedangkan pemberian zakat pertanian cabai di Desa Sangir lebih dominan kepada kerabat atau tetangga yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan petani. Jika melihat ketentuan terhadap mustahik zakat, maka golongan yang berhak menerima zakat harus diberikan secara adil dan merata. Hal ini sangat perlu diperhatikan agar tidak terjadi yang namanya zakat salah sasaran kepada orang atau golongan yang sebenarnya tidak berhak dalam menerima zakat.

Mengingat para petani yang melaksanakan zakat hasil pertanian cabai sesuai dengan pemahaman masing-masing, maka hendaknya ada solusi agar kewajiban menunaikan zakat pertanian bisa berjalan sesuai dengan

¹⁵³ QS. At-Taubah (9): 60.

ketentuan hukum Islam. Zakat didorong untuk dilaksanakan secara intensif serta dikembangkan sedemikian rupa agar mencapai sasaran. Sebagaimana zakat diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat serta meminimalisir kesenjangan perekonomian.

4. Faktor-faktor Petani tidak Menunaikan Zakat Pertanian Cabai di Desa Sangir

a. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian cabai

Pelaksanaan zakat tidak hanya bersifat ibadah untuk ketaatan kepada Allah Swt. semata tetapi juga menunjukkan bahwa Islam juga peduli terhadap perekonomian umat untuk dapat melaksanakan zakat dengan baik. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari syarat-syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Sehingga dibutuhkan pemahaman tentang cara pelaksanaan zakat agar sesuai dengan syariat Islam. Adapun kendala yang dihadapi para petani untuk mengeluarkan zakat pertanian cabai ini adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian cabai. Para petani tidak semuanya mengetahui akan kewajiban zakat cabai serta tidak mengetahui kadar zakat yang harus dikeluarkan sehingga mereka masih mengeluarkan kadar zakat sesuai dengan asumsi mereka.

Para petani menyamakan antara sedekah dengan zakat, sehingga mereka hanya mengeluarkan sedikit dari hasil panen yang diterima. Para petani beranggapan bahwa uang yang telah dikeluarkan setelah panen sudah termasuk mengeluarkan zakat. Hasil tanaman cabai yang diperoleh para petani telah mencapai nisab namun mereka tidak mengeluarkan zakat pertanian sesuai dengan syariat Islam. Para petani seharusnya diberikan pemahaman mengenai zakat pertanian khususnya zakat cabai dengan cara melakukan sosialisasi tentang hukum serta tata cara pelaksanaan zakat pertanian cabai. Sehingga para petani mengetahui

bahwa zakat pertanian cabai juga wajib untuk dibayarkan dan juga memahami cara-cara dalam pelaksanaan zakat pertanian cabai.

b. Pendidikan yang masih rendah

Para petani kurang memahami ketentuan zakat menurut syariat Islam, ini dapat dilihat dari pendidikan yang telah diraih oleh para petani di Desa Sangir. Kebanyakan para petani di Desa Sangir Kecamatan Dabun Gelang berpendidikan rendah. Kebanyakan mereka hanya lulusan SD bahkan tidak bersekolah. Rendahnya pendidikan para petani di Desa Sangir ini menyebabkan zakat pertanian cabai belum terlaksana dengan baik dan sesuai dengan hukum Islam.

c. Kurangnya upaya dari perangkat desa

Berkembangnya sebuah desa sangat bergantung kepada maksimalnya upaya yang dilakukan dari perangkat desa, baik kepala desa maupun perangkat desanya. Begitu juga dengan upaya dalam meningkatkan kesejahteraan melalui zakat pertanian. Perekonomian Desa Sangir berjalan kurang baik diakibatkan oleh salah satu faktor yaitu kurangnya kesadaran para petani cabai di Desa Sangir. Hal ini disebabkan oleh kurangnya upaya yang dilakukan perangkat desa dan tokoh agama dalam meningkatkan pemahaman para petani mengenai zakat pertanian cabai.

Adapun upaya yang dilakukan hanya sebatas pengajian-pengajian mingguan atau melalui khutbah jum'at, sedangkan untuk materi mengenai zakat hasil pertanian cabai sendiri tidak dibahas setiap kajian atau khutbah jum'at, melainkan hanya sebulan sekali atau bahkan 3 bulan sekali, tidak ada jadwal yang pasti. Sedangkan kepala desa atau Gecik Desa Sangir mengaskan bahwa segala proses terkait penunaian zakat dan segala hal yang berkaitan dengan zakat telah diserahkan sepenuhnya kepada tokoh agama. Jadi, tidak ada upaya yang spesifik

dari kepala desa terkait petani yang tidak mau mengeluarkan zakat pertanian.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan pembahasan di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi dari masyarakat Desa Sangir Kecamatan Dabun Gelang terhadap zakat pertanian cabai adalah tidak wajib sehingga pada umumnya para petani cabai tidak menunaikan zakat pertanian sesuai dengan hukum Islam. Hal ini disebabkan beberapa faktor yaitu minimnya ilmu pengetahuan masyarakat khususnya para petani mengenai zakat pertanian cabai. Akan tetapi para petani cabai tetap mengeluarkan hasil pertaniannya sebagai sedekah yang langsung diberikan kepada kerabat atau orang-orang yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan petani.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap persepsi masyarakat mengenai zakat pertanian cabai masih ada ketidaksesuaian antara praktik dengan hukum yang ada dalam syariat Islam. Hal ini disebabkan tidak ada ayat maupun hadis yang menjelaskan secara rinci atau secara khusus mengenai zakat cabai. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai zakat cabai juga merupakan salah satu faktor. Disamping itu upaya yang dilakukan oleh kepala desa maupun tokoh agama masih sangat kurang. Akan tetapi jika dilihat lebih jauh dalam hukum Islam, hasil dari tanaman ini ada zakatnya yaitu masuk ke dalam zakat pertanian, berdasarkan ayat yang menjelaskan secara umum tentang zakat pertanian yaitu surat Al-An'am ayat 141 serta hadis-hadis yang telah penulis paparkan di atas.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang peneliti bahas dalam skripsi ini, maka peneliti hendak menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Bagi semua umat muslim yang melaksanakan zakat pertanian cabai harus sesuai dengan aturan dalam hukum Islam, petani juga harus mencari tahu dan belajar tentang hukum serta cara menghitung nisab zakat tanaman cabai kepada ulama atau tokoh agama setempat, sehingga niat baik dalam mengeluarkan harta hasil panen dapat mencapai harapan yang sempurna yaitu meningkatkan perekonomian dalam masyarakat serta menguatkan nilai ibadah dalam kehidupan sehari-hari.
2. Peran ulama sangat penting untuk memberikan pemahaman mengenai zakat pertanian khususnya untuk tanaman cabai, sehingga zakat yang dikeluarkan oleh petani sesuai dengan hukum Islam dan petani tidak mendapatkan dosa karena kesalahan dalam berzakat. Perangkat desa dan tokoh agama memiliki peran yang besar untuk mencapai tujuan tersebut. Cara yang bisa diterapkan yaitu memperbanyak kajian serta sosialisasi mengenai zakat pertanian khususnya pada tanaman cabai.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-As'ats As Saistaini, Abi Daud Sulaiman bin. *Sunan Abi Daud*. Riyad: Maktabah al-ma'rif.
- Albani, Muhammad Nashiruddin. (2007). *Shahih Sunan At-Tirmidzi*. Jakarta: Pustakaazzam.
- Al-Qur'an dan Terjemahan. Departemen Agama RI. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. (2011). *Fiqh Zakat Kontemporer*. Solo: Al-Qowam.
- Al-Zuhaily, Wahbah. (1997). *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. (2009). *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. (1995). *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Az-Zabidi. (2016). *Mukhtashar Shahih Bukhari*. Jakarta: Ummul Qura.
- Azwar, Syarifuddin. (1998). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bahreisy, Salim dan Said Bahreisy. (1993). *Terjemah Singkat Tafsir Ibn Katsir Jilid III*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Basrowi dan Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. (2010). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana.

Dahlan, Fardal. (2020). “*Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian dan Implementasinya di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang*”. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Parepare.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Cet. IV*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

El-Madani. (2013). *Fiqh Zakat Lengkap*. Jogjakarta: Diva Press.

Fakhrudin. (2008). *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press.

Hafidhuddin, Didin. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.

Hasan, M. Ali. (2006). *Zakat dan Infak*. Jakarta: Kencana.

Hidayatullah, Syarif. (2008). *Ensiklopedia Rukun Islam: Ibadah Tanpa Khilafah Zakat*. Jakarta: Indocamp

Ibrahim, Al-Syaikh Yasin. (2008). *Kitab Zakat: Tata Cara dan Sejarah*. Jakarta: Marja.

Inoed, Amiruddin, dkk. (2005). *Anatomi Fiqh Zakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mahmuda. (2019). *Pengelolaan Zakat Pertanian Padi Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus di Desa Pasar Terusan Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari*. Skripsi. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media Grup.

- Moleong, Lexy. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mufraini, M. Arief. (2006). *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Muhammad. (2008). *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muna, Nailul. (2019). *Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Di Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Nasution, Khairun. (2009). *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: Academia dan Tazzafa.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. (2013). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Aksara.
- Nurmaya. (2020). *Implementasi Zakat Pertanian Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kampung Lempuh Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul Jannah. (2005). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Qardawi, Yusuf. (2004). *Hukum Zakat*. Jakarta: Litera Antar Nusa.
- Ridwan, Ahmad Hasan. (2013). *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*. Bandung: CV Pustaka Setia.

- Sagita, Titin. (2019). *Persepsi Masyarakat Simpang Tiga RT 07 Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur Terhadap Zakat Perkebunan Kopi*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Bengkulu.
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah. (2010). *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Sari, Elsi Kartika. (2007). *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT Grasindo.
- Sarwono, W. Sarlito. (2014). *Psikologi Lintas Budaya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soejono. (1982). *Sosiologi Suatu Pengantar, cet 1*. Jakarta: Rajawali.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujana, Nana. Dkk. (2004). *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Sulistyowai, Ageng. (2015). *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Sayuran di Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. R - R A N I R Y
- Supardi. (2005). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UII Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Usman, Suparman. (2002). *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Bengkulu: Gaya Medya Pratama.

W. Gulo. (2004). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Grasindo.

Yunus, Mahmud. (1989). *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung.

Zamakhsyari. (1999). *Al-Faiq fi Gharib Al-Hadits: Jilid 1*. Beirut: Dar Ihya Al Kutub Al ‘Arabiyyah.

Zuriah, Nurul. (2006). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.



LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 5656/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N


Menetapkan :
P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i):
 a. Dr. Ridwan, M.CL
 b. Riza Afran Mustaqim, M.H
 sebagai Pembimbing I
 sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
 N a m a : Rita Yanti
 N I M : 170102019
 Prodi : HES
 J u d u l : Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Sangir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 29 November 2021
 Dekan

 Muhammad Siddiq

Tembusan :
 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HES;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian

30/05/22 14.35 Document



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2438?Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2022
 Lamp : -
 Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Kepala Desa Sangir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues
2. Tokoh Agama Desa Sangir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues
3. Petani Cabai Desa Sangir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **RITA YANTI / 170102019**
 Semester/Jurusan : **X / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**
 Alamat sekarang : **Desa Kutelintang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Cabai Di Desa Sangir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 23 Mei 2022
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



A R - R I R Y

Berlaku sampai : 31 Juli 2022 Dr. Jabbar, M.A.

<https://siakad.ar-raniry.ac.id/e-mahasiswa/akademik/penelitian/cetak> 1/1

Lampiran 3 : Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA**1. Wawancara dengan Petani Desa Sangir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues**

Waktu wawancara : pukul 08.00-17.00 WIB
 Hari/Tanggal : 30 Mei 2022
 Tempat : Di Desa Sangir
 Orang yang diwawancarai : Muhammad Putra, Imanuddin, Yusnita
 Haida, Nuraini

No	Pertanyaan
1	Apa yang bapak/ibu ketahui tentang zakat pertanian?
2	Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa cabai juga wajib dikeluarkan zakatnya?
3	Apakah kebun cabai yang dikelola milik sendiri atau milik orang lain?
4	Berapa luas tanah pertanian yang bapak miliki?
5	Bagaimana sistem pengairan pertanian yang digunakan?
6	Berapa kali panen hasil pertanian cabai dalam jangka waktu setahun?
7	Berapa banyak hasil pertanian yang diperoleh dalam jangka waktu setahun?
8	Apakah bapak/ibu membayar zakat pertanian cabai setiap panen? Mengapa?
9	Bagaimana cara bapak/ibu dalam mengeluarkan zakat pertanian cabai?
10	Kepada siapa saja zakat hasil pertanian cabai yang diperoleh disalurkan?

11	Apakah bapak/ibu dalam melaksanakan zakat pertanian mengikuti ketentuan yang berlaku di daerah atau sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan?
----	--

2. Wawancara dengan Gecik Desa Sangir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues

Waktu wawancara : pukul 08.00-17.00 WIB

Hari/Tanggal : 06 Juni 2022

Tempat : Di Desa Sangir

Orang yang diwawancarai : Rusdiman

No	Pertanyaan
1	Apa yang bapak ketahui tentang zakat pertanian?
2	Di desa ini, apakah cabai merupakan penghasilan utama selain padi?
3	Apakah bapak mengetahui bahwa cabai juga wajib dikeluarkan zakatnya?
4	Bagaimana kesadaran petani di Desa Sangir dalam mengeluarkan zakat pertanian cabai?
5	Apa yang bapak lakukan ketika ada petani yang tidak mau mengeluarkan zakat pertanian cabai?
6	Apakah ada dari pihak perangkat desa melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar zakat, jika ada berapa kali dalam satu tahun/bulan mengunjungi masyarakat?
7	Bagaimana pandangan bapak dengan penerapan zakat pertanian, apakah sudah merujuk kepada aturan yang berlaku atau sebaliknya?

8	Apakah ada peningkatan pembayaran zakat pertanian cabai dari tahun ke tahun?
9	Adakah dari pihak amil zakat memberikan informasi berupa data tentang petani yang memberikan zakat pertanian kepada perangkat desa?

3. Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Sangir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues

Waktu wawancara : pukul 08.00-17.00 WIB


Hari/Tanggal : 02 Juni 2022

Tempat : Di Desa Sangir

Orang yang diwawancarai : Mahmud dan Khairul Anwar

No	Pertanyaan
1	Apa yang bapak ketahui tentang zakat pertanian cabai?
2	Di desa ini, apakah cabai merupakan penghasilan utama selain padi?
3	Bagaimana kesadaran petani di Desa Sangir dalam mengeluarkan zakat pertanian cabai?
4	Bagaimana proses bapak apabila ada muzakki yang hendak mengumpulkan zakat pertanian cabai?
5	Apakah muzakki mengeluarkan zakat pertaniannya setiap kali masa panen? Mengapa?
6	Apakah muzakki dalam memberikan zakat pertanian cabai kepada bapak dalam bentuk hasil panen?
7	Berapa nisab zakat yang dibayarkan oleh petani? Apakah ada batasan minimal setiap masa panen?

8	Bagaimana dalam penentuan nisab atau besar zakatnya, apakah setelah hasil panen bersih diketahui?
9	Kemana saja didistribusikan zakatnya, apakah ada prioritas utama?
10	Apa yang bapak lakukan ketika ada petani yang tidak mau mengeluarkan zakat pertanian cabai?
11	Adakah upaya bapak dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai zakat pertanian cabai?
12	Seberapa banyak bapak mensosialisasikan terkait zakat pertanian cabai? Berapa kali dalam sebulan?



Lampiran 4 : Dokumentasi Wawancara



Gambar 1. Wawancara dengan Petani Imanuddin



Gambar 2. Wawancara dengan Petani Muhammad Putra



Gambar 3. Wawancara dengan Petani Yusnita Haida



Gambar 4. Wawancara dengan Petani Nuraini



Gambar 5. Wawancara dengan Tokoh Agama Mahmud



Gambar 6. Wawancara dengan Tokoh Agama Khairul Anwar



Gambar 7. Wawancara dengan Gecik Rusdiman

